

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah.**

Perseroan Terbatas sebagai salah satu badan usaha dalam kegiatan perekonomian membutuhkan pengaturan yang jelas dan pasti sehingga mampu untuk dapat mengikuti perkembangan jaman yang kemajuannya sangat pesat ini, khususnya dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi baik dalam lingkup nasional maupun di dalam lingkup internasional.

Eksistensi dan peranan Perseroan Terbatas di dalam masyarakat perkembangannya sangat pesat sekali, keberadaan dan peranan Perseroan Terbatas sebagai pelaku usaha dalam kehidupan masyarakat adalah sangat dibutuhkan keberadaan oleh masyarakat itu sendiri. Perseroan Terbatas sebagai institusi hukum sebagai bentuk badan usaha yang paling banyak dijumpai dan diminati oleh masyarakat. Masyarakat lebih menyukai bentuk badan usaha Perseroan Terbatas oleh karena Perseroan Terbatas mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Karakteristik dari Perseroan Terbatas tersebut adalah sebagai berikut:

- Pertama : Pertanggung jawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi kecuali Perseroan Terbatas dalam dunia perbankan.
- Kedua : Sifat mobilitas atas hak penyertaan.
- Ketiga : Prinsip pengurusan melalui suatu organ secara sistematis suatu pertanggung jawaban terbatas jadi merupakan faktor yang penting sebagai faktor pendorong kesediaan menanamkan modal dalam Perseroan Terbatas.

Bahwa secara sistematis suatu pertanggung jawaban terbatas merupakan faktor yang sangat penting sebagai pendorong kesediaan masyarakat pelaku usaha untuk menanamkan modal dalam Perseroan Terbatas.<sup>1</sup> Dari karakteristik-karakteristik tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Karakteristik **pertama** adalah dimaksudkan dengan pertanggung jawaban yang terbatas di sini dalam pengertian bila terjadi hutang atau kerugian, maka hutang itu akan di bayar dari kekayaan Perseroan Terbatas, dan bagi yang menanam modal bagi Perseroan Terbatas (pemegang saham) tidak akan memikul kerugian utang lebih dari harta kekayaan yang di setor / yang ditanam dalam Perseroan Terbatas jadi makna “Terbatas” sekaligus mengandung arti yaitu keterbatasan baik dari sudut Perseroan Terbatas maupun dari sudut penanam modal, Tanggung jawab terbatas tersebut sangat penting karena sebagai pendorong agar pemilik modal bersedia ikut menanamkan modalnya dalam Perseroan Terbatas tersebut dan juga dapat memprediksi lebih dahulu berapa besar maksimal resiko kerugian yang mungkin diderita / di tanggung si modal akan menghimpun modal yang besar dari masyarakat sehingga ada kesulitan apabila pemegang saham bertanggung jawab sampai pada kekayaan harta pribadi para pemegang saham kecuali yang di tentukan dalam Undang Undang Perbankan.
- Karakteristik **kedua** adalah sifat mobilitas atas penyertaan dari karakter ini pemodal dapat dengan jelas bahwa di dalam Perseroan Terbatas mobilitas penyertaan modal sangat besar sekali, Undang Undang dan anggaran dasar Perseroan Terbatas dapat mengakomodasi peralihan saham secara jelas baik dijual belikan maupun digantikan oleh ahli waris karena meninggal dunia.
- Karakteristik **ketiga** bahwa penanam modal dalam Perseroan Terbatas dapat mengetahui dengan jelas bahwa Perseroan Terbatas tersebut di

---

<sup>1</sup> Abdul Hakim Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia, Perseroan Terbatas*, Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.15 .

kelola oleh suatu organ, maksudnya tidak boleh para pemegang saham mengelolanya, melainkan oleh lembaga tersendiri yang terpisah kedudukannya dengan para pemegang saham. Ada tiga (3) organ dalam Perseroan Terbatas yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangan sendiri, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, Komisaris, sesuai yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang No.40 Tahun 2007)<sup>2</sup>.

Bentuk usaha Perseroan Terbatas sebagai badan usaha ekonomi mempunyai kemampuan lebih besar untuk mengembangkan diri, karena :

1. Perseroan Terbatas dapat menghimpun dana yang cukup besar dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya.
2. Perseroan Terbatas dapat mempunyai kemampuan untuk berkembang pesat.
3. Perseroan Terbatas dapat dirancang untuk dapat mengadakan antisipasi dengan jangka panjang pada usaha skala besar baik taraf lokal maupun taraf internasional.
4. Perseroan Terbatas dapat bekerja sama dengan tetap mempertahankan diri siapa saja sebagai pendukungnya (pemegang saham)<sup>3</sup>

Perseroan Terbatas sebagai salah satu badan usaha dalam kegiatan perekonomian, membutuhkan pengaturan yang mampu mengikuti perkembangan jaman mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat.

Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan usaha yang dahulu diatur di Buku I Bagian III Kitab Undang Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koop*

---

<sup>2</sup> . *Ibid*, hlm, 13- 15 .

<sup>3</sup> Sri Rejeki Hartono, *Beberapa Aspek Pemodalannya Pada Perseroan Terbatas*, Indo Pres, Semarang, 2000, hlm 7.

*Handle Voon Nederlandsch Indie*) dari Pasal 36 sampai Pasal 56, sangat sumir dan sederhana, sehingga tidak dapat mengikuti / menjawab tantangan jaman / perkembangan jaman yang berkembang begitu pesat.<sup>4</sup>

Bentuk badan usaha ini menurut aslinya sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) yang bernama *Naam Loze Veennotschap* (disingkat dengan NV) yang berarti suatu persekutuan yang tidak menggunakan nama bersama dari para perseronya, setelah Indonesia merdeka diganti dengan nama Perseroan Terbatas, terkandung maksud adanya pembatasan tanggung jawab para pemegang saham.<sup>5</sup>

Disamping itu masih terdapat bentuk hukum Perseroan Terbatas dengan nama “Maskapai Andil Indonesia (MAI) yang diatur dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonantie Op Indonesische Maatschappij*) *Staatblad* 1939 : 569 j.o 717. Oleh karenanya diperlukan pembaharuan dan kesatuan pengaturan mengenai Perseroan Terbatas. Guna menjawab tantangan tersebut maka di undangkan Undang Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Adapun alasan penggantian menurut Undang Undang Perseroan Terbatas tersebut dalam konsiderannya, antara lain :

- a. Ketentuan yang diatur dalam KUHD dianggap tidak sesuai lagi peraturan Perseroan Terbatas, yang ditentukan dalam KUHD, tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional.
- b. Bahwa disamping bentuk badan usaha hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang, hingga saat ini masih terdapat badan hukum lain dalam bentuk

---

<sup>4</sup> Sri Rejeki Hartono, *Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga, Untag Pres, Semarang, 2000*, hlm 6.

<sup>5</sup> *Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD)*

Maskapai Andil Indonesia, sebagaimana diatur dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonantie Op de Indonesische Maatschappij Op Aandeelen Staatsblad 1939 : 569 j.o 717*).

- c. Bahwa dalam rangka menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum, dualisme pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu di tiadakan dengan mengadakan pembaharuan peraturan tentang Perseroan Terbatas.
- d. Bahwa pembaharuan pengaturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf c harus merupakan pengejawantahan asas kekeluargaan menurut dasar dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d dipandang perlu membentuk Undang Undang tentang Perseroan Terbatas.

Selain dari konsideran yang dikemukakan, dalam penjelasan umum juga di rumuskan hal-hal sebagai berikut, antara lain :

1. Sasaran umum pembangunan, antara lain diarahkan kepada peningkatan kemakmuran rakyat.
2. Untuk mencapai sasaran tersebut, sarana penunjang antara lain tatanan hukum yang mampu mendorong dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan dibidang ekonomi.<sup>6</sup> .

Kemudian dengan perjalanannya waktu Undang Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas diganti dengan Undang Undang No.40 Tahun 2007 dan yang menjadi alasan dilakukannya penggantian Undang

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 24.

Undang Perseroan Terbatas tersebut sebagaimana dalam Konsideran menimbang Undang Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 yaitu : <sup>7</sup>

- a. Bahwa perekonomian yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional perlu di dukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional yang sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di era globalisasi pada masa mendatang, perlu di dukung oleh suatu Undang Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.
- c. Bahwa Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- d. Bahwa Undang Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas di pandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang Undang yang baru.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Undang Undang Perseroan Terbatas.

Selanjutnya dalam penjelasan Undang Undang No.40 Tahun 2007 tersebut ditegaskan bahwa:

- a. Dalam perkembangannya ketentuan Undang Undang No.1 Tahun 1995 di pandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan

---

<sup>7</sup> Habib Adjie, Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas, .Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 7.

masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang sudah berkembang begitu pesat, khususnya era globalisasi.

- b. Meningkatkan tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum.
- c. Tuntutan akan perkembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Dengan perspektif seperti tersebut di atas, diharapkan Undang Undang Perseroan Terbatas bersifat akomodatif, fasilitatif dan antisipatif serta prekriftif.<sup>8</sup> untuk mendorong berbagai bentuk kegiatan ekonomi dan dapat menumbuhkan bidang-bidang usaha yang saling terkait dengan bidang lainnya.

Undang Undang No.40 Tahun 2007 tersebut diharapkan dapat menampung tuntutan pelebagaan perekonomian. Ilmu pengetahuan dan teknologi secara substansial, sebab setiap Undang Undang yang sudah bagus dan sudah di bahas dan diperdebatkan di parlemen, pada saat Undang Undang tersebut di Undangkan akan langsung berhadapan dengan seribu satu macam masalah yang sebelumnya tidak diperkirakan tidak di prediksi pada saat Undang Undang di rumuskan.

Undang Undang No.40 Tahun 2007 begitu di Undangkan juga langsung berhadapan dengan berbagai masalah dalam penerapan, baik yang disebabkan adanya kekosongan atau celah hukum yang terbuka, rumusan yang terlalu luas (*broad term*) kekeliruan perumusan atau pendefinian (*ill defined*) maupun kata rumusan yang mengandung ambiguitas (*ambiguity*)

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 3

apalagi jika dihubungkan dengan realitas perubahan masyarakat yang sangat cepat (*speed social change*) pada saat sekarang.<sup>9</sup>

Dalam praktek hukum menunjukkan bahwa pada dasarnya hanya subyek hukum yang berhak menjadi penyandang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau kekayaan tertentu. Subyek hukum tersebut adalah individu orang perorangan yang dinilai mampu untuk dan memiliki untuk kecakapan bertindak dalam hukum dan mempertahankan haknya di dalam hukum yang merupakan *actificial person*, yaitu suatu yang diciptakan oleh hukum guna memenuhi kebutuhan perkembangan kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

Ketentuan ini dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 519 KUH Perdata yang menyebutkan :<sup>11</sup>

“Ada kebendaan yang bukan milik siapapun juga, kebendaan lainnya adalah milik negara, milik badan kesatuan atau milik seseorang”.

Dari ketentuan Pasal ini dapat diketahui bahwa selain negara yang menjadi milik<sup>12</sup> sebagai subyek hukum adalah orang perorangan biasa, baik dalam orang perorangan atau lebih<sup>13</sup> atau badan kesatuan sebagai badan hukum.<sup>14</sup> Badan kesatuan atau yang sering di sebut badan hukum menurut :

– R. Subekti, adalah :

Suatu badan atas perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di dalam hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Opcit*, hlm. 28.

<sup>10</sup> Dunawan Wijaya Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris, Forum Sahabat, Jakarta 2008

<sup>11</sup> KUH Perdata Pasal 519

<sup>12</sup> KUH Perdata Pasal 520

<sup>13</sup> KUH Perdata Pasal 526

<sup>14</sup> KUH Perdata Pasal 527

<sup>15</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cetakan kedua puluh sembilan, Inter maju, Jakarta 2001, hlm..21

- Rochmat Soemitro.

Mengartikan badan hukum sebagai suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.

- Sri Soedewi Masjchoen.

Mengartikan badan hukum sebagai kumpulan orang yang bersama-sama bertujuan mendirikan suatu badan, yaitu berwujud himpunan dan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu dan ini dikenal dengan yayasan.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya modal terbagi dalam saham.<sup>16</sup>

Kepemilikan badan hukum atas harta kekayaan tertentu pada pokoknya bersumber dari hasil kekayaan yang dipisahkan dari orang perorangan secara khusus, yang diperuntukan bagi penggunaan maksud dan tujuan badan hukum tersebut. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUPT disebutkan ada tiga organ, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Direksi.
3. Dewan Komisaris.

Adapun maksud Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas, adalah untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal ada dugaan bahwa Perseroan Terbatas telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan atau direksi atau dan komisaris melakukan perbuatan yang merugikan perseroan, pemegang saham dan atau pihak ke tiga.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Undang Undang No.40 Tahun 2007, *opcit*, hlm.6

<sup>17</sup> Undang Undang No.40 Tahun 2007, *Ibid*, hlm.8

Konsekuensi hukumnya Perseroan Terbatas di padang sebagai badan usaha, maka segala perbuatan badan, keuntungan yang diperoleh sebagai hak dan harta kekayaan badan itu sendiri, begitu pula sebaliknya bila ada kerugian maka badanlah yang menanggungnya. Manusia orang perorangan yang ada lepas dari Perseroan Terbatas kecuali Perseroan Terbatas dalam dunia perbankan "*Personal Standi in Judicio*", ungkapan bahasa latin yang dipergunakan untuk menggambarkan status kemandirian Perseroan Terbatas tersebut.<sup>18</sup> Dengan diundangkannya Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka kehidupan dan praktek hukum bisnis di Indonesia semakin maju.

Disamping itu tidak berarti pula Undang Undang Perseroan Terbatas sudah luar biasa sebagai karya anak bangsa tanpa kelemahan. Kelemahan dan kekurangan jelas ada, maka Pengadilan lah melalui yurisprudensinya atau aturan pelaksanaannya dapat menutupi kelemahan dan lubang-lubang tersebut inilah tentunya yang sangat di harapkan oleh kita semua.<sup>19</sup>

Undang Undang Perseroan Terbatas yang baru tersebut bermaksud untuk menata lebih baik lagi penggunaan Perseroan Terbatas dalam melakukan kegiatan usaha dan lebih lengkap dan rinci. Walaupun harus disadari dalam perjalanan nanti ada kekurangan, tapi tidak meninggalkan azas yang menjadi pedoman hidup bermasyarakat yakni azas kebersamaan. Karena ketentuan tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam KUHD, serta bentuk usaha yang diatur dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia, dan Undang

---

<sup>18</sup> Sri Rejeki Hartono, Bentuk-bentuk Kerja sama Dalam Dunia Niaga, Untag Pres, Semarang, 2000, hlm 17.

<sup>19</sup> Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Bentuk Praktek, Penerbit Citra Aditya Bhakti Bandung

Undang No.1 Tahun 1995 sudah tidak dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan perkembangan perekonomian dunia usaha yang sangat pesat ini, lebih-lebih dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengingat Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum yang modalnya terbentuk dari saham-saham, maka dalam Undang Undang ini ditetapkan mengenai modal Perseroan dan mekanisme perlindungan kepentingan kreditur dan pihak ke tiga serta untuk kepentingan perseroan itu sendiri dan pemegang saham dengan tugas dan wewenang dan tanggung jawab orga perseroan baik RUPS, Direksi dan Komisaris.<sup>20</sup>

Didalam Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga diatur tentang penggabungan (*merger*), peleburan (*konsolidasi*) dan pengambil alihan (*akuisisi*), yang mana sebelumnya berlaku efektif, praktek *merger, konsolidasi, akuisisi* dilakukan berdasarkan ketentuan dalam buku III KUH Perdata mengenai prinsip perjanjian pada umumnya sebagai ketentuan umum dalam KUH Perdata kasusnya buku III terdapat beberapa ketentuan yang dapat diberlakukan terhadap pelaksanaan *merger, konsolidasi, akuisisi* yaitu menggunakan ketentuan hukum perikatan pada umumnya misalnya tentang syarat sahnya perjanjian ketentuan berlakunya perjanjian, akibat yang timbul dari perjanjian, hapusnya perikatan. Ketentuan mengenai perjanjian jual beli dalam Pasal 1557 sampai dengan Pasal 1560 KUH Perdata juga di jadikan dasar *merger, konsolidasi dan akuisisi*.<sup>21</sup>

Selain mengenai hal tersebut diatas, mengenai peranan Pengadilan Negeri sebagai lembaga penegak hukum yang melayani pencari keadilan,

---

<sup>20</sup> Nindyo Pramono, Sertifikat Saham Perseroan Terbatas Go Publik Dan Hukum Pasar Modal Di Indonesia, Penerbit Universitas Gajah Mada, hlm. 17 - 18

<sup>21</sup> Nindyo Pramono, *Ibid*

dalam pemeriksaan Perseroan Terbatas dan terobosan tentang badan hukum, (*Piercing the Corporate Veil*) yang merupakan konsep yang diperkenalkan dalam Undang Undang No.40 Tahun 2007.<sup>22</sup>

Terlebih dalam menghadapi era globalisasi ekonomi dalam penataan hukum bisnis harus mampu mengatasi berbagai perkembangan dunia usaha dan perdagangan sehingga menciptakan Perseroan Terbatas dan suatu keadaan yang kondusif bagi pelaku ekonomi untuk melakukan usaha secara sehat, semangat untuk menciptakan keadaan yang kondusif tersebut tercermin dalam Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa peranan Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum diharapkan dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar dasar ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>23</sup>

Dengan bentuk dan peranan Perseroan Terbatas tersebut diharapkan keberadaan Perseroan Terbatas sebagai salah satu pelaku usaha dapat ikut menggerakkan dan mengarahkan serta memajukan kegiatan dibidang ekonomi, dengan demikian perlu terus di usahakan iklim usaha yang kondusif, sehat dan efisien, sehingga sangat terbuka kesempatan yang cukup luas, bagi Perseroan Terbatas untuk dapat tumbuh dan berkembang lebih

---

<sup>22</sup>. R. Subekti, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Penerbit Pradya Paramita., Bandung

<sup>23</sup>,Sudarga Gautama, Komentar Undang-Undang Pereroan Terbatas, Aditya Bhakti Bandung Tahun.2007

dinamis sehubungan dengan perkembangan dunia usaha dan perdagangan yang sangat pesat.<sup>24</sup>

PT Lahir dari keinginan atau kehendak para pendiri untuk secara bersama sama membentuk suatu PT. Namun pada suatu ketika mereka dapat mengambil keputusan untuk tidak lagi melanjutkan PT yang mereka dirikan keadaan yang terakhir inilah yang dimaksud dengan berakhirnya PT.

Undang – undang no 40 tahun 2007 tentang PT telah mengatur suatu ketentuan mengenai pembubaran PT yaitu :

- a. Berdasarkan keputusan RUPS
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan
- e. Karena harta pilit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang kepailitan dan Penndaan Kewajiban Pembayaran Utang atau
- f. Karena dicabutnya ijin usaha perseroan sehingg mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna penyusunan Disertasi dengan mengambil judul:

#### **“REKONSTRUKSI PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS**

---

<sup>24</sup> Pustaka Peradilan Jilid XIII Pembinaan Teknis Yudisial Mahkamah Agung Republik Indonesia

## **MELALUI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BERBASIS NILAI KEADILAN”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang akan dirumuskan berkaitan dengan “Rekonstruksi Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Berbasis Nilai Keadilan”, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pembubaran Perseroan Terbatas melalui penetapan Pengadilan Negeri?
2. Apa dampak negatif pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Penetapan Pengadilan Negeri?
3. Bagaimana rekonstruksi pembubaran Perseroan Terbatas melalui Putusan Pengadilan Negeri yang berbasis nilai keadilan?

### **C. Tujuan Penelitian Disertasi.**

Adapun menurut pandangan umum bahwa tujuan diadakan penelitian dimaksudkan untuk mendapat gambaran dan jawaban dari perumusan masalah, sehingga dapat memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan dapat memberikan suatu gambaran yang sangat jelas tentang pelaksanaan pembubaran Perseroan Terbatas melalui penetapan Pengadilan Negeri saat ini.
2. Untuk menganalisis kelemahan pelaksanaan pembubaran Perseroan Terbatas melalui penetapan Pengadilan Negeri.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>. S.Nasution dan M.Thomas, Buku penuntun membuat tesis, skripsi, disertasi dan makalah.

3. Untuk merekonstruksi pembubaran Perseroan Terbatas, melalui Putusan Pengadilan Negeri yang berbasis nilai keadilan.

#### **D. Kegunaan Penelitian Disertasi**

Sehubungan dengan hal-hal yang terurai diatas, maka penelitian Disertasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

##### **1. Kegunaan Teoritis.**

Penelitian Disertasi ini diharapkan dapat mewujudkan teori baru bagi pengembangan studi tentang hukum Perseroan Terbatas dan hukum perusahaan, khususnya mengenai “Rekonstruksi Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Berbasis Nilai Keadilan”.

##### **2. Kegunaan Praktis.**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penyusun / pembuat peraturan pelaksana yang berhubungan dengan Rekonstruksi Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Berbasis Nilai Keadilan.
- b. Menjadikan bahan dan dasar penelitian serta kepustakaan dibidang hukum bisnis khususnya dibidang hukum perusahaan.
- c. Bermanfaat bagi Perseroan Terbatas dan pengurusnya serta para persero agar mengetahui secara jelas hak dan kewajibannya, sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak dan juga pihak lain.

- d. Dapat menciptakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang idial, yang sesuai dengan harapan pihak-pihak yang terlibat dalam Perseroan tersebut.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Rekonstruksi

Arti kata, ejaan, dan contoh penggunaan kata "rekonstruksi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) **re·kon·struk·si** /rékonstruksi/ *n* **1** pengembalian seperti semula: akan dilaksanakan, **2** penyusunan (penggambaran) kembali: di pemeriksaan pendahuluan telah dibuatkan.

Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa "re" berarti pembaharuan sedangkan "konstruksi" sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu system atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekontruksi dalam berbagai interpretasi B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula<sup>26</sup>, sedangkan menurut James P. Chaplin *Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> B.N. Marbun, 1996, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.469.

<sup>27</sup> James P. Chaplin, 1997, Kamus Lengkap Psikologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.421

Merenkonstruksi adalah membentuk kembali, membangun kembali dapat berupa fakta-fakta ataupun ide-ide atau melakukan *remodel*. Rekonstruksi berasal dari kata *reconstruction* yang diberi pengertian tentang penyusunan kembali, pembangunan kembali atau menata ulang dan dapat juga diberikan reorganisasi. Pengertian rekonstruksi (*reconstruction*) adalah sebagai “*the act or process of building recreating, reorganizing something*”.<sup>28</sup>

Rekonstruksi ialah kegiatan pemugaran untuk membangun kembali dan memperbaiki seakurat mungkin bangunan dan lingkungan yang hancur akibat bencana alam, bencana lainnya, rusak akibat terbengkalai atau keharusan pindah lokasi karena salah satu sebab yang darurat, dengan menggunakan bahan yang tersisa atau terselamatkan dengan penambahan bahan bangunan baru dan menjadikan bangunan tersebut layak fungsi dan memenuhi persyaratan teknis.<sup>29</sup>

Salah satunya seperti yang disebutkan rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, Namun demikian

---

<sup>28</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, Edisi ke-enam, Minnessotta, 1990, hlm 1272

<sup>29</sup> UNESCO, PP, 2005, hlm 36

lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat peneliti simpulkan maksud rekonstruksi dalam penelitian ini adalah pembaharuan system atau bentuk. Berhubungan dengan *rekonstruksi* perencanaan program legislasi daerah maka yang perlu dibaharui adalah system perencanaan yang lama digantikan dengan aturan main yang baru. Rekonstruksi tersebut inilah yang nantinya akan menjadi pedoman atau panduan dalam perencanaan pembuatan rancangan peraturan daerah.

## **2. Perseroan Terbatas (PT)**

### **a. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas.**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala ini disebut sebagai suatu fakta, sedangkan konsep merupakan uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.<sup>31</sup>

Dalam rangka melakukan penelitian ini perlu di susun serangkaian operasional dan beberapa konsep yang di pergunakan dalam penulisan ini, hal ini untuk menghindarkan salah pengertian dan untuk memberikan pegangan pada proses penelitian.

Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman serta persepsi yang sama tentang makna dan definisi konsep-konsep yang di

---

<sup>30</sup> Yusuf Qardhawi dalam Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, 2014 Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd, Tasikmalaya.

<sup>31</sup> Sudargo Gautama, *Opcit*, hlm.9

pergunakan dalam penelitian ini, maka akan dijabarkan penjelasan dan pengertian tentang konsep-konsep tersebut sebagai berikut :

Pengertian Perseroan Terbatas (PT) dahulu di kenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap (NV)* istilah lainnya *Corporate Limited (CoLtd)*. Pengertian Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata yakni “Perseroan” dan “Terbatas”.

“Perseroan” merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata “Terbatas” merujuk pada pemegang saham yang luas tanggung jawabnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>32</sup>

Dalam praktek sangat banyak kita jumpai perusahaan berbentuk perusahaan terbatas. Bahkan, berbisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis besar, merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain, seperti Firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi dan lain-lain.

Terhadap Perseroan Terbatas ini dalam beberapa bahasa disebut sebagai berikut:

1. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd.) Company* atau *Limited Liability Company*; ataupun *Limited (Ltd) Corporation*.
2. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naamlooze Vennotschap* atau yang sering disingkat dengan NV saja.

---

<sup>32</sup> Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Dalam bahasa Jerman terhadap perseroan terbatas ini disebut dengan *Gesellschaft mit Beschränkter Haftung*.
4. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan *Sociedad De Responsabilidad Limitada*<sup>33</sup>

Namun demikian, apakah yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas itu? Yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi dalam persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang ini serta peraturan pelaksanaannya, Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas. Disamping itu, ada juga yang memberikan arti Perseroan Terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham (atau bahkan seorang pemegang saham jika dimungkinkan untuk itu oleh hukum di negara tertentu) yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh Pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikanannya, dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus-menerus, dan sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat, dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan.

---

<sup>33</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Definisi-definisi lain yang diberikan kepada suatu Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

1. Suatu manusia semu (*artificial person*) atau badan hukum (*legal entity*) yang diciptakan oleh hukum, yang dapat saja (sesuai hukum setempat) hanya terdiri dari 1 (satu) orang anggota saja beserta para ahli warisnya, tetapi yang lebih lazim terdiri dari sekelompok individu sebagai anggota, yang oleh hukum badan hukum tersebut dipandang terpisah dari para anggotanya dimana keberadaannya tetap eksis terlepas dari bergantinya para anggota, badan hukum mana dapat berdiri untuk waktu yang tidak terbatas (sesuai hukum setempat), atau berdiri untuk jangka waktu tertentu, dan dapat melakukan kegiatan sendiri untuk kepentingan bersama dari anggota, kegiatan mana berada dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.
2. Suatu manusia semu yang diciptakan oleh hukum dari baik 1 (satu) orang anggota (jika hukum memungkinkan untuk itu), yakni disebut dengan perusahaan 1 (satu) orang (*corporation sole*) maupun yang terdiri dari sekumpulan atau beberapa orang anggota, yakni yang disebut dengan perusahaan banyak orang (*corporation aggregate*).
3. Suatu badan intelektual (*intellectual body*) yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri dari beberapa orang individu, yang bernaung dibawah 1 (satu) nama bersama, dimana Perseroan Terbatas tersebut sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun para anggotanya seling berubah-ubah.

Seperti juga tergambar dalam definisi-definisi berubah-ubah seperti tersebut diatas, maka menurut hemat penulis, setidaknya ada 15 (lima belas) elemen yuridis dari suatu Perseroan Terbatas berubah-ubah. Ke-15 elemen yuridis dari Perseroan Terbatas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dasarnya adalah perjanjian.
2. Adanya para pendiri.
3. Pendiri / pemegang saham bernaung dibawah suatu nama bersama.
4. Merupakan asosiasi dari pemegang saham atau hanya seorang pemegang saham.
5. Merupakan badan hukum atau manusia semu atau badan intelektual.
6. Diciptakan oleh hukum.
7. Mempunyai kegiatan usaha.
8. Berwenang melakukan kegiatannya sendiri.
9. Kegiatannya termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.
10. Adapun modal dasar (dan juga modal ditempatkan dan modal setor).
11. Modal perseroan dibagi ke dalam saham-saham.
12. Eksistensinya terus berlangsung, meskipun pemegang sahamnya silih berganti.
13. Berwenang menerima, mengalihkan dan memegang aset-asetnya.
14. Dapat menggugat dan digugat di Pengadilan.
15. Mempunyai organ perseroan.

Undang Undang Perseroan Terbatas mendefinisikan Perseroan Terbatas (persero) sebagai:

“Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Dari batasan yang diberikan tersebut diatas ada 5 (lima) hal pokok yang dapat kita kemukakan disini: <sup>34</sup>

1. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum.
2. Didirikan berdasarkan perjanjian.
3. Menjalankan usaha tertentu.
4. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham.
5. Memenuhi persyaratan Undang Undang.

Ilmu hukum mengenal 2 (dua) macam subjek hukum, yaitu subjek hukum pribadi (orang-perorangan). Dan subjek hukum berupa badan hukum, terhadap masing-masing subjek hukum tersebut berlaku ketentuan hukum yang berbeda satu sama lainnya, meskipun dalam hal-hal tertentu terhadap keduanya dapat diterapkan suatu aturan yang berlaku umum.

Salah satu ciri khas yang membedakan subjek hukum pribadi dengan subjek hukum berupa badan hukum adalah saat lahirnya subjek hukum tersebut, yang pada akhirnya akan menentukan saat lahirnya hak-hak dan kewajiban bagi masing-masing subjek hukum tersebut. Pada subjek hukum pribadi, status subjek hukum dianggap telah ada bahkan pada saat pribadi orang perorangan tersebut berada dalam kandungan (Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Sedangkan pada badan hukum, keberadaan status badan hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan

---

<sup>34</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.7

hukum tersebut, terlepas dari hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, pemegang saham, maupun para pengurusnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak satu Pasal pun yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum, tetapi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 (butir 1) bahwa perseroan adalah badan hukum, ini berarti perseroan tersebut memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya.

Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman dan persepsi yang sama tentang makna dan definisi konsep – konsep maka di jabarkan tentang pengertian dan konsep sbb :

1. Dewan komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan / atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi
2. Direksi adalah organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian atau proses yang komprehensif untuk menyelesaikan rekening, memastikan dan menyesuaikan utang mengumpulkan aset dan membayar klaim
4. Pembubaran PT adalah suatu tindakan yang mengakibatkan berakhirnya keberadaan atau eksistensi PT
5. Penetapan Pengadilan adalah keputusan pengadilan atas perkara pengadilan
6. Rapat Umum Pemegang Saham ayang selanjutnya RUPS adalah Organ PT yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada

Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang - undang ini dan/atau anggaran dasar.

7. Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional
  8. Nilai adalah moral yang baik.
  9. Keadilan/atau adil suatu yang baik atau tidak memihak
  10. Rekontruksi menata kembali suatu aturan menjadi lebih baik
- b. Maksud Dan Tujuan Perseroan Terbatas.

Pada bagian ini akan dibicarakan permasalahan yang menyangkut lingkup “maksud dan tujuan” serta kegiatan perseroan. Tentang ini Pasal 2 UUPA 2007, mengatakan: Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Berdasarkan ketentuan ini, setiap perseroan harus mempunyai “maksud dan tujuan” serta kegiatan usaha” yang jelas dan tegas. Dalam pengkajian hukum, disebut “klausul objek” perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya dianggap “cacat hukum” (*legal defect*), sehingga keberadaannya “tidak valid” (*invalidate*). Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam AD, dilakukan bersamaan pada saat pembuatan akta pendirian. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUPA 2007 yang menggariskan, akta pendirian memuat AD dan keterangan lain yang berhubungan dengan perseroan. Jadi, penempatan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam AD bersifat “*imperative*” (*dwingendrecht, mandatory rule*). Lebih lanjut sifat imperaktif tersebut, dikemukakan pada Pasal 9 ayat (1) huruf c, yang menyatakan untuk memperoleh

Keputusan Menteri mengenai “Pengesahan” badan hukum perseroan, perseroan harus mengajukan permohonan kepada menteri dengan mengisi “formulir” isian yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan.
- b. Jangka waktu berdirinya perseroan.
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.

Dan penjelasan diatas, pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan dalam AD bersifat hukum memaksa. Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam AD perseroan, memegang peranan “fungsi prinsipil” (*principle function*). Dikatakan memegang peranan fungsi prinsipil karena pencantuman itu dalam AD, merupakan “landasan hukum” (*legal foundation*) bagi “pengurus” perseroan, dalam hal ini Direksi dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan kegiatan usaha perseroan, sehingga pada setiap transaksi atau kontak yang mereka melakukan “tidak menyimpang” atau keluar maupun “melampaui” dari maksud dan tujuan, serta kegiatan yang ditentukan dalam AD. Selain itu, tujuan utama dari pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam AD, antara lain:

1. Untuk “melindungi” pemegang saham investor dalam perseroan.  
Pemegang saham yang menanamkan modalnya atau uangnya dengan cara membeli saham perseroan, berhak mengetahui untuk apa uang yang diinvestasikan itu dipergunakan.
2. Dengan mengetahui maksud dan tujuan serta kegiatan usaha pemegang saham sebagai investor akan yakin, pengurus perseroan

yakni Direksi, tidak akan melakukan kontrak atau transaksi maupun tindakan yang bersifat "spekulatif" mengadu untung di luar tujuan yang disebut AD.<sup>35</sup>

3. Direksi tidak melakukan transaksi yang berada diluar "kapasitas" maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang disebut dalam AD yang bersifat *Ultra Vires*.<sup>36</sup>

Dengan demikian, maksud dan tujuan itu merupakan landasan bagi Direksi mengadakan kontrak dan transaksi bisnis. Serta sekaligus menjadi dasar menentukan batasan kewenangan Direksi kegiatan usaha.

Apabila Direksi melakukan tindakan pengurusan diluar batas yang ditentukan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dikategori melakukan *ultra vires*. Dalam kasus yang demikian memberi hak bagi pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang "tidak adil" dan "tanpa alasan yang wajar" sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan / atau Dewan Komisaris.

Menurut *James D Cox es*<sup>37</sup> antara lain dikatakan terdapat teori mengenai perumusan tujuan dan maksud perseroan, pertama "teori konsesi (*consession theory*). Menurut teori ini, dalam AD harus dicantumkan "Beberapa" kegiatan usaha atau garis bisnis yang definitife (*definitive enterprise or line of business*).

---

<sup>35</sup> ANDREW HICKS & SH GOO, *Cases & Materials Company* ; Dalam Bukunya M.Yahya Harahap, S.H Hukum Perseroan Terbatas, 2009, hlm.62

<sup>36</sup> CHARLESWORTH AND MORSE, *Company Law ELBS, Fourteenth* ; Dalam Bukunya M.Yahya Harahap, S.H, Hukum Perseroan Terbatas 2009, hlm.62

<sup>37</sup> *Corporation, Aspen Law and business* ; Dalam Bukunya M.Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, 2009, hlm.62

Dengan demikian, perumusan maksud dan tujuan, diisyaratkan bersifat “spesifik” untuk satu bidang kegiatan usaha tertentu yang tidak bercorak implisit. Harus bersifat tujuan terbatas (*limited purpose*). Hal itu tidak mengurangi kebolehan mencantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang bersifat “multi tujuan” (*multy purpose*), sehingga perseroan dapat terlibat dalam berbagai kegiatan usaha. Namun hal itu, semuanya harus bersifat definitif disebut dalam AD. Kedua “teori fleksibel” (*flexibility theory*). Menurut teori ini, AD dapat mencantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang bersifat “sederhana” (*simply*), meliputi berbagai bidang usaha tanpa mengelaborasi lebih lanjut masing-masing bidang. Akan tetapi meskipun perumusannya bersifat sederhana dan fleksibel, namun bidangnya harus pasti (*certainty*). Tanpa mengurangi teori yang dikemukakan diatas, ada juga yang berpendapat, perumusan tujuan perseroan dapat mencakup berbagai bidang kegiatan usaha atau bisnis. Dapat mencakup ruang lingkup bisnis yang luas sesuai dengan kesepakatan para pendiri perseroan.<sup>38</sup>

Pada saat sekarang, banyak AD Perseroan yang mencantumkan maksud dan tujuan yang bersifat “tujuan berganda” (*multiple purpose*). Bahkan muncul langkah yang “lebih liberal” lagi. Maksud dan tujuan cukup dicantumkan dalam AD berupa formulasi : “meliputi usaha bisnis yang dibenarkan hukum” (*to engage in any lawful business*). Seperti

---

<sup>38</sup> A.James Barros JD cs, *Law For Business Law*, Irwin, Boston ; Dalam Bukunya M. Yahya Harahap, S.H Hukum Perseroan Terbatas, 2009, hlm 63

yang dikemukakan *Michael B. Metzger cs, Most corporations have purpose clause stating that they may a engage in any lawful business.*<sup>39</sup>

Pencantuman dan perumusan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang terlampau luas dan fleksibel atau lentur, pada dasarnya mengandung “untung” dan “rugi”:

1. “Keuntungannya” menurut H.M.N Purwosutjipto, SH, apabila dibelakang hari perseroan hendak mengubah objek kegiatan usahanya, tidak perlu mengubah AD. Oleh karena itu, beliau berpendapat, sebaiknya tujuan perseroan dirumuskan secara luas, sehingga tidak perlu setiap kali mengubah AD.<sup>40</sup>
2. Tetapi mungkin juga ada kerugiannya sebab pencantuman tujuan dengan rumusan yang luas, dapat menimbulkan efek. Perumusan tujuan yang luas (*broad purpose*), memberi kekuasaan “diskresi yang luas” (*broad discretion*) kepada Direksi kepada atau manajer melakukan aktivitas bisnis. Akibatnya, “sulit mengontrol” Apakah kegiatan itu telah mengandung *ultra vires*. Atau dengan kata lain, perumusan dengan tujuan yang luas, mengakibatkan dan memberikan kekuasaan Direksi yang luas kepada Direksi, sehingga menimbulkan kesulitan untuk mengawasi apakah tindakan Direksi itu telah berada diluar batas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan”.

---

<sup>39</sup> *Metzger, Mallor, Barnes, Browsers, Philips, Business Law and Regulatory Environment Concept and Cases Seven Edition* ; Dalam Bukunya M.Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, 2009, hlm.63

<sup>40</sup> *Pengantar Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2* Jambatan Hlm 99

### c. Klasifikasi Perseroan.

Mengenai klasifikasi Perseroan Terbuka yang diatur dalam UUPT 2007, tersurat dan tersirat pada Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 1 ayat (8), berdasar ketentuan Pasal dimaksud, klasifikasi Perseroan Terbuka, dapat dijelaskan dalam uraian di bawah ini :

#### 1. Perseroan Tertutup

Perseroan pada dasarnya adalah badan hukum yang memenuhi syarat ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT 2007. Merupakan persekutuan modal yang terbagi dalam saham. Didirikan berdasar perjanjian di antara pendiri atau pemegang saham, serta melakukan kegiatan usaha dan kelahirannya juag melalui proses hukum yang dikukuhkan berdasar keputusan Pengesahan oleh MENHUK & HAM

Akan tetapi meskipun demikian terdapat beberapa ciri yang menjadi karakternya jika dibandingkan dengan klasifikasi Perseroan lain. Pada perseroan tertutup terdapat ciri khusus, antara lain :

- Biasanya pemegang sahamnya “terbatas” dan “tertutup” (*boastlen close*). Hanya terbatas pada orang-orang yang masih kenal-mengenal atau pemegang sahamnya hanya terbatas di antara mereka yang masih ada ikatan keluarga, dan tertutup bagi orang luar
- Sahamnya perseroan yang ditetapkan dalam AD, hanya sedikit jumlahnya, dan dalam AD, sudah ditentukan dengan tegas siapa yang boleh menjadi pemegang saham

- Sahamnya juga hanya atas nama (*aandeel op nam, registered share*) atas orang-orang tertentu secara terbatas

Berdasar karakter yang demikian, perseroan yang semacam ini disebut dan diklasifikasi Perseroan yang bersifat “tertutup” (*besloten vennotschap, close corporation*). Atau disebut juga Perseroan terbatas Keluarga (*familie vennotschap, corporate family*)

Persroan tertutup, pada dasarnya tidak berbeda dengan perseroan “perorangan”. Bahkan mirip dengan perusahaan perserorangan “perorangan”. Bahkan mirip dengan perusahaan perseorangan yang dikenal dalam kehidupan masyarakat dengan bentuk Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) yang benar-benar perusahaan pereorangan (*Sole propritorship*). Perusahaan yang dipimpin, diurus dan dioperasikan sendiri oleh pemilik.

Perseroan Terbatas yang tertutup, dalam kenyataan praktik, dapat juga diklasifikas lagi, yang terdiri atas :

a. Murni tertutup

Ciri perseroan Terbatas yang murni tertutup, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Yang boleh menjadi pemegang saham benar-benar terbatas dan tertutup secara mutlak, hanya terbatas pda lingkungan teman tertentu atau anggota keluarga tertentu saja
- Sahamnya di terbitkan atas nama orang-orang tertentu dimaksud
- Dalam AD ditentukan dengan tegas, pengalihan saham, hanya boleh dan terbatas di antara sesama pemegang saham saja.

Itu sebabnya, Perseroan Terbatas yang tertutup yang seperti ini, disebut murni tertutup atau absolute tertutup. Tidak diberi ruang gerak kepada orang luar untuk menjadi pemegang saham

b. Sebagian tertutup, sebagian terbuka

Tipe lain Perseroan terbatas bersifat tertutup yang dijumpai dalam praktik adalah yang tidak murni atau absolute tertutup. Coraknya, sebagian tetap tertutup dan sebagian lagi terbuka dengan acuan sebagai berikut :

- Seluruh saham Perseroan, dibagi menjadi dua kelompok
- Satu kelompok saham tertentu, hanya boleh dimiliki orang atau kelompok tertentu saja. Saham yang demikian. Misalnya dikelompokkan atau digolongkan “saham istimewa” hanya dapat orang tertentu dan terbatas
- Sedang kelompok saham lain, boleh dimiliki secara terbuka oleh siapapun

Demikian dengan singkat penjelasan Perseroan Terbatas yang bersifat tertutup. Tipe Perseroan Terbatas yang seperti ini banyak jumlahnya diindonesia

2. Perseroan Publik

Perseroan Publik terdapat pada Pasal 1 ayat (8) UUPT 2007, yang berbunyi Perseroan Publik adalah perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan. Rujukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud Pasal 1 angka 8 UUPT 2007 adalah UU No.8 Tahun

1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya, UUPM) dalam hal ini Pasal 1 ayat (22). Menurut Pasal ini, agar perseroan menjadi Perseroan Publik, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Saham perseroan yang bersangkutan, telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham.
2. Memiliki modal disetor (*gestort capital, paid up capital*) sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
3. Atau suatu jumlah pemegang saham dengan jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Faktor yang disebut di ataslah yang menjadi landasan hukum menentukan kriteria suatu perseroan menjadi Perseroan Publik. Apabila pemegang sahamnya telah mencapai 300 (tiga ratus) orang, dan modal disertai mencapai Rp.3.000.000.000,- perseroan tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik. Kalau Perseroan yang telah memenuhi kriteria yang disebut di atas, Perseroan itu harus mematuhi ketentuan Pasal 24 UUPT 2007. Menurut Pasal ini:

- Perseroan yang telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik, wajib mengubah AD menjadi Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk).
- Perubahan AD dimaksud, harus dilakukan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut.
- Selanjutnya, Direksi perseroan “wajib” mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

### 3. Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk)

Klasifikasi Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk), sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1 ayat (7) UUPT 2007, yang berbunyi: Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Jadi yang dimaksud dengan Perseroan Tbk menurut Pasal 1 ayat (7) UUPT 2007, adalah Perseroan Publik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (22) UU No.8 Tahun 1995 yakni memiliki pemegang saham sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) orang, modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Perseroan yang melakukan penawaran umum (*public offering*) saham di Bursa Efek. Maksudnya perseroan tersebut, menawarkan atau menjual saham atau efeknya kepada masyarakat luas.<sup>41</sup>

Hanya Emiten yang boleh melakukan penawaran umum. Menurut Pasal 1 ayat (6) UUPM, Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dan penawaran umum baru dapat dilakukan emiten, setelah lebih dulu mendaftar ke Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UUPM, BAPEPAM berfungsi melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. BAPEPAM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

---

<sup>41</sup> Marzuki Usman, Singgih Riphath, Syahrir, Pengetahuan Dasar Pasar Modal, Istibat Braker Indonesia, 1997, hlm. 67

Mengenai tata cara Pendaftaran Perseroan Tbk dalam rangka melakukan penawaran umum (*public offering*) saham yang diterbitkannya, dapat dijelaskan secara singkat, antara lain sebagai berikut;

**a. Setiap Perseroan Publik yang hendak melakukan penawaran umum “wajib” mendaftarkan diri kepada BAPEPAM.**

- Atas pendaftaran itu BAPEPAM memberi “efektifnya” pernyataan pendaftaran tersebut berupa formulir No.IX A2.
- Atas penerimaan formulir No.IX A2. Perseroan Publik yang bersangkutan memiliki “legalitas” untuk melakukan penawaran umum.
- Selanjutnya Penjamin Emisi (*underwriter*) yakni lembaga penunjang pasar modal yang berperan sebagai pinjaman emisi atau penjualan saham pada waktu pasar perdana, yang membuat penawaran umum bagi kepentingan emiten (Pasal 1 ayat (17) UUPM).
- Selanjutnya Pinjaman Emisi “wajib” melakukan kegiatan penawaran umum efek ke BAPEPAM untuk memperoleh gambaran tingkat efektivitas penawaran umum dengan menggunakan formulir khusus IX A-2-2.

***b. Bentuk dan Isi Pendaftaran.***

Berdasar Pasal 1 ayat (19) UUPM, pernyataan pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada BAPEPAM oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum:

- Bentuk dan isi pernyataan pendaftaran adalah dokumen menurut peraturan Nomor IX B1, sebagai pengganti keputusan ketua BAPEPAM No.KEP-20/PM/1991;
- Dalam ketentuan ini terdapat sebanyak 20 (dua puluh) aspek yang harus disepakati;
- Harus mencakup semua “informasi” dan “fakta material” mengenai perseroan publik tersebut, yang dapat “mempengaruhi” keputusan pemodal atau investor untuk membeli saham atau efek yang ditawarkan.

#### d. Pendirian Perseroan Terbatas

Sebagai konsekuensi dari dianutnya paham yang dianut Undang Undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas mensyaratkan bahwa PT harus didirikan dua orang atau lebih istilah orang disini bermakna orang perorangan (*natural person*) atau badan hukum (*legal entity*). Dengan demikian pemegang saham PT dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum.

Syarat sahnya pendirian perseroan, jika diteliti ketentuan yang diatur pada bagian Kesatu dimaksud, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya pendirian perseroan sah sebagai badan hukum yang terdiri atas:

1. Harus didirikan oleh 2 orang atau lebih,
2. Pendirian berbentuk Akta Notaris,
3. Dibuat dalam Bahasa Indonesia,
4. Setiap pendiri wajib mengambil saham,

5. Mendapat pengesahan dari MENHUK & HAM (Menteri).

Demikian syarat yang mesti dipenuhi supaya pendirian dapat memperoleh pengesahan sah dan legalitas sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*). Syarat tersebut bersifat “kumulatif”, bukan bersifat “fakultatif”. Satu saja dari syarat itu cacat (*defect*) atau tidak terpenuhi, mengakibatkan pendiriannya tidak sah sebagai badan hukum.

Untuk memahami lebih jelas mengenai penerapan syarat-syarat tersebut, akan diuraikan secara rinci dan berurutan satu persatu, seperti yang dijelaskan berikut ini.

1. Pendiri Perseroan 2 (Dua) Orang Atau Lebih.

Syarat pendiri perseroan harus 2 orang atau lebih, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007. Syarat ini, sama dengan yang diatur dulu pada Pasal 7 ayat (1) UUPT 1995. Pengertian “pendiri” menurut hukum adalah orang yang mengambil bagian dengan sengaja (*intention*) untuk mendirikan perseroan, selanjutnya orang-orang itu dalam rangka pendirian itu, mengambil langkah-langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian tersebut, sesuai dengan syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup> Jadi syarat pertama, pendiri perseroan paling sedikit 2 (dua) orang. Kurang dari itu tidak memenuhi syarat, sehingga tidak mungkin diberikan “pengesahan” sebagai badan hukum oleh menteri.

Cara mendirikan perseroan oleh para pendiri, dilakukan berdasar “perjanjian”. Hal itu ditegaskan pada Pasal 1 ayat (1) UUPT 2007 yang mengatakan, perseroan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan oleh para pendiri

“berdasarkan perjanjian”. Berarti perseroan dilakukan secara “konsensual” dan “kontraktual” berdasar Pasal 1313 KUHPerdara. Pendirian dilakukan para pendiri atas persetujuan, dimana para pendiri antara satu dengan yang lain saling mengikatkan dirinya untuk mendirikan perseroan. Dengan demikian perseroan tunduk kepada hukum perikatan atau hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara yang terdiri atas bagian kedua tentang ketentuan umum (Pasal 1313 – 1318) dan bagian kedua tentang syarat untuk sahnya persetujuan (Pasal 1320 – 1337) serta bagian ketiga tentang akibat persetujuan (Pasal 1338 – 1341). Pendirian perseroan berdasar perjanjian menurut penjelasan Pasal 7 ayat (1) alinea kedua, merupakan penegasan prinsip yang berlaku bagi UUPT 2007. Pada dasarnya perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasar perjanjian. Karena itu mempunyai lebih dari 1 orang pemegang saham.

## 2. Pendirian Berbentuk Akta Notaris.

Syarat kedua yang juga diatur pada Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007 adalah mendirikan perseroan harus dibuat “secara tertulis” dalam bentuk akta yakni:

- “Berbentuk Akta Notaris (*notariele akte, notarial deed*), tidak boleh berbentuk akta bawah tanah (*underhandse akte, private instrument*)”.
- “Keharusan akta pendirian mesti berbentuk Akta Notaris, tidak hanya berfungsi sebagai *probationis causa*. Maksudnya Akta

Notaris tersebut tidak hanya berfungsi sebagai “alat bukti” atas perjanjian pendirian perseroan. Tetapi Akta Notaris itu berdasar Pasal 7 ayat (1), sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitatis causa* yakni apabila tidak dibuat dalam Akta Notaris, akta pendirian perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan “pengesahan” oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

### 3. Akta Pendirian Dibuat Dalam Bahasa Indonesia.

Hal lain yang mesti dipenuhi akta pendirian yang digariskan Pasal 7 ayat (1) adalah syarat material yang mengharuskan dibuat dalam “Bahasa Indonesia”.

Semua hal yang melekat pada akta pendirian, termasuk AD dan keterangan lainnya, harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dengan demikian AD perseroan yang dibuat dalam bahasa asing, tidak sah karena tidak memenuhi syarat material Pasal 7 ayat (1). Ketentuan ini bersifat “memaksa” (*dwingendrecht, mandatory law*). Oleh karena itu, tidak dapat dikesampingkan oleh para pendiri maupun oleh menteri.

### 4. Setiap Pendiri Wajib Mengambil Bagian Saham.

Syarat formil yang lain mendirikan perseroan, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007:

- Setiap pendiri perseroan “wajib” mengambil bagian saham,
- Dan pengambilan atas bagian itu, wajib dilaksanakan setiap pendiri “pada saat” perseroan didirikan.

Berarti, pada saat para pendiri menghadap notaris untuk dibuat akta pendirian, setiap pendiri sudah mengambil bagian saham perseroan. Kemudian hal itu dimuat dalam akta pendirian sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c yang mengharuskan memuat dalam akta pendiri tentang nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. Dengan mengambil bagian saham sesuai dengan penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf c, adalah jumlah saham yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian perseroan. Agar syarat ini sah menurut hukum, pengambilan bagian saham itu, harus sudah dilakukan setiap pendiri perseroan pada saat pendirian perseroan itu berlangsung. Tidak sah apabila dilakukan sesudah perseroan didirikan.

5. Memperoleh Keputusan Pengesahan Status Badan Hukum Dari Menteri.

Syarat sahnya pendirian selanjutnya, menurut Pasal 7 ayat (4), perseroan harus memperoleh status badan hukum. Pasal tersebut berbunyi; perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Bertitik tolak dari ketentuan ini, agar suatu perseroan sah berdiri sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity or legal person*), harus mendapat “pengesahan” dari menteri. Pengesahan diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri yang disebut Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

## SKEMA PENDIRIAN PT



### e. Organ Direksi Perseroan Kewenangan Dan Tanggung Jawabnya.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. PT sebagai badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana manusia, ia adalah makhluk *artificial*. Badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri. Oleh karena itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan sendiri, ia harus bertindak dengan perantaraan orang alamiah (manusia), tetapi orang tersebut tidak bertindak atas nama dirinya, tetapi atas nama dan tanggung jawab badan hukum.<sup>42</sup>

Ketentuan ini yang memuat persyaratan konstitutif badan hukum dapat dilihat dalam anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang menunjukkan orang-orang yang dapat bertindak dan atas pertanggungjawab badan hukum. Orang-orang tersebut sebagai badan hukum. Orang-orang tersebut disebut sebagai organ badan-badan yang merupakan suatu esensialia organisasi itu.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Charlesworth and Morse*, Dalam Bukunya M.Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, 2009, hlm. 162

<sup>43</sup> Achmad Ichsan, *Opcit* hlm ..11

Pasal 1 butir 2 Undang Undang Perseroan Terbatas secara tegas menyebut bahwa organ PT terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Direksi; dan
3. Dewan Komisaris.

Direksi PT sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum mesti melalui pengurusnya. Tanpa adanya pengurus, badan hukum tidak akan dapat berfungsi, ketergantungan antara badan dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan pengurusnya lahir hubungan fidusia (*fiductary duties*) di mana pengurus selaku pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata "*fiductary duties*" didalam PT pada dasarnya berkaitan dengan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab Direksi".

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Perseroan Terbatas adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Jadi Direksi merupakan pengurus perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan. Selanjutnya Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Direksilah yang bertugas mewakili

perseroan didalam dan diluar Pengadilan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Direksi memiliki tugas dan kewenangan ganda, yakni melaksanakan pengurusan dan perwakilan perseroan. Kewenangan pengurusan meliputi semua perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang ditentukan anggaran dasar. Dengan demikian, Direksi adalah organ perseroan yang di dalam perseroan mengambil bagian dalam lalu lintas hukum sesuai dengan maksud dan tujuannya. Ini pula yang menjadi sumber kewenangan Direksi untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Dengan perkataan lain, Direksi mewakili baik di dalam maupun di luar Pengadilan.<sup>44</sup>

Pengurusan perseroan oleh Direksi tidak hanya terbatas pada memimpin dan menjalankan kegiatan rutin, tetapi juga mencakup pengelolaan kekayaan perseroan. Direksi merupakan Dewan Direktur (*board of director*) yang dapat terdiri dari satu atau beberapa Direktur. Apabila Direksi lebih dari satu orang Direktur, maka salah satunya menjadi Direktur Utama atau Presiden Direktur, dan yang lainnya menjadi Direktur atau Wakil Direktur. Berdasarkan prinsip *fiduciary duties* tersebut, Pasal 97 ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Pelanggaran terhadap kewajiban *fiduciary duties* berakibat pada timbulnya tanggung jawab pribadi Direksi. Sehubungan dengan hal

---

<sup>44</sup> Ali Ridho, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni Bandung, 1986, hlm.17 Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan dan Perkumpulan

ini, Pasal 97 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2). Sebagaimana dijelaskan diatas, Direksi memiliki kewajiban untuk mengurus dan mengelola perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan. Anisitus amanat mengklasifikasikan kewajiban Direksi menjadi dua bagian, yakni kewajiban yang berkaitan dengan perseroan dan RUPS. Rincian tersebut adalah :<sup>45</sup>

1. Kewajiban Direksi Yang Berkaitan Dengan Perseroan ;

- a. Kewajiban pendaftaran akta pendirian atau akta perubahan anggaran dasar perseroan secara lengkap, surat keputusan pengesahan atau surat persetujuan dalam daftar perusahaan sesuai dengan Undang Undang wajib daftar perusahaan. Juga mengusahakan pengumuman perseroan yang telah didaftarkan dalam Tambahan Berita Negara;
- b. Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari anggota Direksi atau Dewan Komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut atau perseroan lain;
- c. Mendaftarkan atau mencatat setiap pemindahan hak atas saham disertai dengan tanggal dan hari pemindahan dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus;

---

<sup>45</sup> Gunawan Widjaja, 2004, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

- d. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan;
  - e. Menyelenggarakan pembukuan perseroan;
  - f. Direksi dan anggota Direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.
2. Kewajiban Direksi Yang Berkaitan Dengan RUPS :
- a. Meminta persetujuan RUPS, jika perseroan ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan;
  - b. Meminta persetujuan RUPS, jika perseroan ingin menambah atau mengurangi modal perseroan;
  - c. Menyampaikan laporan tahunan;
  - d. Menandatangani laporan tahunan sebelum disampaikan kepada RUPS;
  - e. Menyampaikan laporan secara tertulis tentang perhitungan tahunan;
  - f. Pada saat diselenggarakan RUPS, Direksi mengajukan semua dokumen perseroan;
  - g. Menyelenggarakan panggilan RUPS;
  - h. Meminta persetujuan RUPS, jika perseroan hendak melakukan tindakan hukum pengalihan atau menjadikan jaminan utang atas seluruh atau sebagian besar asset perusahaan;
  - i. Menyusun rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan keputusan;

j. Mengumumkan dalam dua surat kabar tentang rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum panggilan RUPS dilakukan.

Direksi tidak hanya memiliki kewajiban, tetapi juga memiliki hak **Pertama**, hak mewakili untuk dan atas nama perseroan didalam dan diluar Pengadilan. **Kedua**, hak untuk memberikan kuasa tertulis kepada seorang atau lebih karyawan perseroan atau orang lain bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan tindakan hukum tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kuasa tersebut. **Ketiga**, hak untuk mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan setelah mendapatkan persetujuan RUPS. **Keempat**, hak untuk membela diri dalam forum RUPS jika Direksi diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS atau Dewan Komisaris. **Kelima**, hak untuk mendapatkan gaji, tunjangan dan lain-lainnya sesuai dengan ketentuan akta pendirian dan anggaran dasar.<sup>46</sup>

Karena kedudukan Direksi yang bersifat *fiduciary*, yang Undang Undang Perseroan Terbatas sampai batas-batas tertentu diakui, maka tanggung jawab Direksi menjadi sangat tinggi (*high degree*). Tidak hanya bertanggung jawab terhadap ketidakjujuran yang disengaja (*dishonesty*), tetapi dia juga bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan mismanagement, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi perseroan.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 19

Contoh dari tindakan Direksi yang bertentangan dengan tugas *fiduciary duties* adalah:

1. Jika Direksi secara diam-diam memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan perseroan;
2. Jika Direksi menghalang-halangi pemegang saham minoritas mengajukan *derivative suit*;
3. Jika Direksi dengan sengaja tanpa alasan yang sah (*willful refusal*) tidak datang ke rapat Direksi sehingga rapat Direksi tidak dapat dilangsungkan karena tidak memenuhi kuorum rapat.

Dalam menjalankan tugas *fiduciary duties*, seorang Direksi harus melakukan tugasnya sebagai berikut:

- Dilakukan dengan itikad baik;
- Dilakukan dengan *proper purposes*;
- Dilakukan dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab (*unfettered discretion*); dan
- Tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*).

Di dalam hukum perseroan dikenal prinsip *ultra vires* (pelampauan kewenangan perseroan), ini merupakan prinsip yang mengatur akibat hukum seandainya tindakan Direksi untuk dan atas nama perseroan melebihi atau melampaui kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar perseroan. Konsekuensi dari tindakan tersebut, akan menyebabkan perbuatan itu tidak sah dan

batal demi hukum, dan jika ada pihak yang dirugikan, maka pihak Direksilah yang bertanggung jawab.<sup>47</sup>

f. Ketentuan Hukum Yang Berlaku Bagi Perseroan.

Mengenai ketentuan hukum yang berlaku bagi perseroan, diatur pada Pasal 4 UUPT, yang berbunyi: “Terhadap perseroan berlaku Undang Undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan”, dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penjelasan Pasal 4 tersebut menyatakan:

1. Selain dari Undang Undang Perseroan Terbatas, anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas “itikad baik” (*good corporate governance*) dalam menjalankan perseroan”.
2. “Sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan”.

Bertitik dari ketentuan Pasal 4 UUPT dan penjelasan Pasal tersebut, apabila ketentuan Pasal 4 UUPT dihubungkan dengan penjelasan Pasal tersebut, dapat dideskripsi “urutan” hukum yang berlaku dan mengikat kepada perseroan, yang terdiri atas :

---

<sup>47</sup> Anasitus Amanat, *Op Cit* Hlm. 130-132

UU No.40 Tahun 2007 sebagai ketentuan dan sekaligus aturan pokok perseroan.

1. Anggaran Dasar Perseroan (AD).
2. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalannya perseroan meliputi :
  - a. Peraturan Pelaksanaan UUPT 2007

Jika diteliti UUPT 2007, peraturan pelaksanaan yang mesti diterbitkan terdiri dari :

1. PP tentang tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan (Pasal 9 ayat (4)).
2. PERMEN tentang cara pengajuan permohonan keputusan pengesahan perseroan memperoleh status badan hukum (Pasal 11).
3. PERMEN tentang ketentuan daftar perseroan (Pasal 29 ayat (5)).
4. PP tentang perubahan besarnya modal perseroan (Pasal 32 ayat (3)).
5. PP tentang besarnya jumlah nilai keuangan perseroan yang wajib diserahkan laporan oleh Direksi kepada Akuntan Publik (Pasal 68 ayat (1)).
6. PP tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat (4)).
7. PP tentang penggabungan, peleburan atau pengambil alihan (Pasal 34).
8. PP tentang pemisahan perseroan (Pasal 136).

9. PP tentang memperoleh salinan (Pasal 156 ayat (2)).
  10. PERMEN tentang kewenangan, susunan organisasi dan tata cara kerja tim ahli Pasal 156 ayat (4).
- b. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jalannya perseroan di luar peraturan pelaksanaan.
1. Peraturan perundang-undangan perbankan.
  2. Peraturan perundang-undangan perasuransian.
  3. Peraturan perundang-undangan lembaga keuangan.
- c. Asas-asas hukum.

Menurut penjelasan Pasal 4 selain daripada peraturan perundang-undangan yang disebut diatas, setiap perseroan harus “menaati” asas-asas hukum yang terdiri atas:

1. Asas itikad baik (*te goeder trouw, good faith, bonafide*);
2. Asas kepantasan (*behoorlijk, proper*);
3. Asas kepatutan (*redelijkheid en billijkheid, reasonableness and fairness*);
4. Prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*).

Demikian gambaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat kepada perseroan. Akan tetapi, tidak hanya meliputi ketentuan hukum positif yang diuraikan diatas, tetapi juga diberlakukan dan diterapkan asas-asas hukum itikad baik, kepantasan kepatutan, dan tata kelola yang baik.

g. Tanggung Jawab Perdata dan Pidana Perseroan Terbatas.

1. Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas.

Seperti yang telah disinggung, perseroan merupakan sebagai badan hukum memiliki personalitas hukum (*legal personality*) sebagai “subjek hukum”. Hal itu pernah ditegaskan juga dalam salah satu Putusan MA No.047K/Pdt/1998, tanggal 20 Januari 1993.<sup>48</sup>

Putusan ini mempertimbangkan, seseorang Direktur perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan, yang dapat digugat adalah perseroan yang bersangkutan, karena perseroan adalah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan “subjek hukum” yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu, perseroan “memikul tanggung jawab” (*aansprakelijkheid liability*) atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya terhadap pihak ketiga. Ditinjau dari segi hukum perdata, terdapat beberapa tanggung jawab yang melekat pada diri setiap perseroan sebagai badan hukum yang terpisah (*separate*) dan berbeda (*distinct*) dari pemegang saham dan pengurus perseroan. Tanggung jawab perdata, disebut “tanggung jawab hukum perdata” (*civielrechtelijke aanspraakelijkheid, liability under civil law*), yakni tanggung jawab perseroan yang menyangkut domain bidang hukum perdata dalam bidang luas. Pada dasarnya tanggung jawab bidang hukum perdata, tidak menimbulkan problema hukum, diakui memiliki “kapasitas” melakukan perbuatan hukum seperti membuat “kontrak”

---

<sup>48</sup> *Ibid* hlm.43

atau transaksi” dengan pihak ketiga sepanjang hal itu sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang ditentukan dalam AD. Selain daripada mempunyai kapasitas membuat kontrak atau transaksi dengan pihak ketiga berdasar “persetujuan yang digariskan Pasal 1315 jo. Pasal 1320 KUHPerdara, perseroan dapat juga melakukan perikatan yang timbul dari Undang Undang atau dari undang sebagai akibat perbuatan dari perseroan berdasar Pasal 1352 KUHPerdara. Bisa berupa perbuatan yang halal “sesuai” ketentuan Pasal 1354 KUHPerdara seperti mewakili urusan merupakan “perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatige daad, wrongful act*) yang merugikan orang lain, seperti yang ditentukan pada Pasal 1365 KUHPerdara. Kedua jenis tanggung jawab perdata itulah yang akan dibicarakan yaitu mengenai

a. Tanggung Jawab Kontraktual Perseroan.

Pada diri perseroan subjek hukum yang independen terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus, melekat tanggung jawab kontraktual (*contractuele aansprakelijkheid, contractual liability*) atas perjanjian atau transaksi yang diperbuatnya untuk dan atas nama perseroan. Tanggung jawab kontraktual lahir dan melekat pada diri perseroan dari perjanjian yang dibuatnya dengan pihak lain. Memang menurut hukum, Perseroan sebagai badan hukum, dapat melakukan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam AD. Perseroan dapat melakukan segala bentuk hukum perjanjian yang dibenarkan Undang Undang

sepanjang hal itu sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan dalam AD. Perseroan tidak ada bedanya dengan subjek hukum perorangan, mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum (*rights and duty at law*). Perseroan berhak mencari bantuan dan perlindungan hukum didepan Pengadilan seperti halnya subjek hukum perorangan, dapat mencari bantuan dan perlindungan hukum didepan Pengadilan.<sup>49</sup>

Sehubungan dengan itu, dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam AD, perseroan dapat melakukan hubungan hukum (*rechtsbetrekking, legal relationship*) dan tindakan hukum (*rechtshandeling, legal act*) dengan pihak lain baik dengan “perseorangan” maupun dengan badan hukum yang lain, yang diwakili oleh Direksi. Dalam hal yang demikian, apabila perseroan mengadakan “kesepakatan” (*overeenkomst, agreement*) atau ”perikatan” (*verbintenist, engagement*) dengan pihak lain, maka menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perseroan telah mengikat dirinya kepada orang atau pihak lain. Apabila perikatan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian itu “mengikat” sebagai Undang Undang kepada perseroan, dan harus dilakukan pemenuhannya dengan itikad baik. Kalau begitu, sejak perjanjian berlaku, pada diri perseroan telah timbul “kewajiban hukum” (*legal bligation*) untuk memenuhi

---

<sup>49</sup> Anasitus Amanat, *op cit*, hlm.130-132

(*nakoming, performance*) isi perjanjian serta sekaligus pada dirinya melekat tanggung jawab kontraktual kepada pihak lain tersebut. Apabila Perseroan “cidera janji” atau wanprestasi dikualifikasi melakukan pelanggaran perjanjian / kontrak (*breach of contract*) atau dikatakan tidak memenuhi kewajiban (*niet nakoming, non performance*), sehingga dapat dituntut memenuhi perjanjian serta membayar penggantian biaya (*cost*), ganti kerugian (*sehade, damage*), dan bunga (*interest*) berdasar Pasal 1243 jo. Pasal 1267 KUHPerduta. Hal itu antara lain ditegaskan dalam Putusan MA No.436K/Sip/1973.<sup>40</sup>

Yang dapat disadur, bahwa perjanjian yang dibuat pengurus perseroan dalam perkara ini adalah untuk dan atas nama perseroan. Apabila Perseroan tersebut tidak memenuhi pelaksanaan perjanjian, dia telah melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, pihak lawan dapat menuntut perseroan untuk memenuhi kewajiban yang disepakati dalam perjanjian. Perhatikan juga Putusan MA No.423K/Sip/1967, tanggal 6 Juli 1968.<sup>50</sup>

Antara lain dipertimbangkan, PT Garuda memikul tanggung jawab kontraktual, karena terbukti tidak melakukan hal-hal yang perlu untuk menghindari kecelakaan itu. Paling-paling yang dapat mengurangi tanggung jawab itu adalah pembatasan tanggung jawab apabila PT.Garuda dapat membuktikan, bahwa kecelakaan itu bukan dilakukan (*grove schuld, gross negligence*) sesuai dengan

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. .133

Pasal 30 ordonasi pengangkutan. Kuasa lain, Putusan MA No.2990K/Pdt/1989, tanggal 23 Mei 1992.<sup>43</sup>

Mempertimbangkan, PT Bank Pasar Dwiwarna sebagai badan hukum atau perseroan, tidak mampu mengembalikan deposito milik para nasabah meskipun sudah jatuh tempo. Pembayaran kembali uang deposito itu kepada para nasabah, secara yuridis menjadi tanggung jawab Bank sebagai badan hukum, sehingga tidak perlu meminta pertanggungjawaban Direksi. Sehubungan dengan tanggung jawab kontraktual, perseroan dapat juga dituntut tanggung jawab secara renteng (*hooftdelijk aansraakelijkheid, join and severally liable*) dengan pihak lain. Antara lain dapat dilihat pada Putusan MA No.359K/Pdt/1988, tanggal 26 November 1992. Pertimbangannya mengatakan, dapat membenarkan putusan *judex facti* yang menghukum PT Inti Jaya Utama untuk melunasi pembayaran uang sewa guna usaha secara tanggung renteng bersama-sama dengan para “penanggung” (*borg, surety, guarantor*) kepada PT CLC sebagai *lessor*. Dalam kasus ini, PT Inti Jaya Utama bertindak sebagai *lesser* dan PT CLC sebagai *lessor*. Adapun AS dan HD bertindak sebagai penanggung (*borg*) kepada PT CLC. Ternyata PT Inti Utama gagal melunasi utang sewa guna usaha yang dijanjikan, maka dia dihukum bersama-sama dengan AS dan HD sebagai *borg*, bertanggung jawab secara tanggung renteng membayar utang tersebut kepada PT CLC.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Munir Fuady, *opcit*, Paradigma Baru, hlm.82

Selain contoh-contoh kasus bertanggung jawab kontraktual yang dijelaskan, tanggung jawab kontraktual yang dibuat “pengurus” sebelum perseroan disahkan oleh Menteri sebagai badan hukum. Tindakan atau perbuatan hukum yang demikian, tidak dapat dipikulkan tanggung jawab kontraktualnya kepada perseroan karena hal itu bukan tanggung jawab perseroan (*corporate liability*). Akan tetapi, menjadi tanggung jawab para pengurus secara “pribadi” (*personal or individual liability*). Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 14 UUPT 2007. Dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) dikatakan, yang dimaksud dengan perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum adalah perbuatan hukum baik yang menyebutkan perseroan sebagai pihak maupun sebagai pihak yang berkepentingan. Adapun maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) untuk menegaskan, bahwa anggota Direksi tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan yang “belum” memperoleh status badan hukum. Larangan terhadap, anggota Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan yang “belum” memperoleh status badan hukum, berlaku juga kepada “pendiri” yang melakukan perbuatan secara pribadi atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, menjadi tanggung jawab pribadi pendiri tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) UUPT. Penerapan yang demikian dalam praktik peradilan sudah berjalan sejak lama. Ambil contoh Putusan MA No.520K/Pdt/1996

tanggal 6 Mei.<sup>52</sup> PT.Winarco meminjam uang kepada PT.Bank Negara pada tanggal 7 September 1989. Pada saat pinjaman dilakukan, PT.Winarco belum memperoleh status badan hukum, karena belum memperoleh pengesahan dari Menteri. Selain belum mendapat pengesahan, juga dibuat akta tersendiri yang berisi, bahwa Gunardi sebagai Direktur Utama mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) kepada PT.Bank Negara. Dalam putusannya MA berpendapat antara lain, pada saat para pengurus yakni Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham meminjam uang kepada Bank Niga dengan *borgtocht*, PT.Winarco belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum, yang bertanggung jawab atas pembayaran utang itu pihak pribadi yang membuat pinjaman itu. Pengesahan itu, tidak menghapus tanggung jawab renteng para pengurus perseroan dan pemegang saham untuk memenuhi pembayaran kontraktual yang mereka perbuat. Putusan MA diatas ada yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (3) UUPT. Berdasar ketentuan ini, kalau perbuatan hukum itu dilakukan atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, dan perbuatan hukum itu dilakukan semua anggota komisaris, memang mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum itu dilakukan semua anggota komisaris, memang mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Metode ini

---

<sup>52</sup> Ali Boedianto, *Ibid*, hlm.399

yang digariskan pada Pasal 14 ayat (1). Akan tetapi menurut ketentuan Pasal 14 ayat (3), perbuatan hukum itu “karena hukum” (*van rechtswege, ipso jure, by the law*) menjadi tanggung jawab kontraktual perseroan setelah perseroan mendapat pengesahan sebagai badan hukum. Jika ketentuan Pasal 14 ayat (3) UUPHT dihubungkan dengan kasus PT.Winarco, ternyata kemudian sebelum utang dibayar telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri. Maka menurut Pasal 14 ayat (3), uang itu demi hukum menjadi tanggung jawab Direksi Utama dalam kedudukannya sebagai penanggung (*borg, guarantor*) berdasar Pasal 1820 KUHPerduta.

b. Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Perseroan.

Tanggung jawab atau perbuatan melawan hukum perseroan (*aanspraakelijkheid uitonrechtmatige daad, liability arising from unlawful act*) perseroan, dapat dilihat sebagai berikut:

a. Tanggung jawab perbuatan melawan hukum perseroan Pasal 1365 KUHPerduta. Selain tanggung jawab kontraktual yang lahir dari perjanjian sesuai Pasal 1313 jo. Pasal 1320 KUHPerduta, terdapat lagi tanggung jawab perdata yang timbul dari tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan. Seperti yang pernah disinggung pada pembahasan yang lalu, *artificial*, pada hakikatnya tidak memiliki raga, tidak memiliki jiwa dan juga tidak mempunyai pikiran atau kesadaran. Oleh karena itu, perseroan tidak bisa ditendang (*no body, no*

*soul and mind to be kicked*). Apalagi kalau bertitik tolak dari teori fiksi yang ekstrem yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum, hanya “perumpamaan” saja, menurut Vo savigny, perseroan sebagai badan hukum terpisah dari anggota / pemiliknya dan pengurusnya, sehingga sama sekali tidak berwenang melakukan perbuatan hukum. Kalau begitu, bagaimana mungkin perseroan melakukan perbuatan melawan hukum ? Begitu juga menurut “teori tujuan kekayaan” (*leer van doelvernogen*) yang dikemukakan *winscheid* yang berpendapat, perseroan sebagai badan hukum, merupakan kekayaan “tanpa subjek”. Kekayaan mana bukan orang tetapi “tujuan”. Kalau begitu, mana mungkin perseroan melakukan tindakan kesalahan.

Yang dapat dianggap sebagai organ perseroan adalah orang yang melakukan “fungsi” perseroan yang menyebabkan orang-orang itu dianggap mempunyai “pengaruh” membentuk kehendak perseroan.

- b. Tanggung jawab perbuatan melawan hukum perseroan berdasar Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang ditertibkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk nama orang-orang itu dipakainya.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm.90

Menurut Pasal ini, majikan (*employer, master*) atau orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka, bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelayan (*servant*) atau karyawan (*employee*) mereka. Tanggung jawab perbuatan melawan hukum yang dikonstruksi dari Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, disebut “tanggung jawab orang yang mewakili” atau *vicarious liability* atau *vicarious responsibility*. Maknanya, tanggung jawab perdata yang “dipaksakan hukum” (*imposed by law*) kepada seseorang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain, sebab perbuatan atau kelakuan pelaku dianggap berlaku atau dikonstruksi berhubungan dengan orang lain itu.<sup>54</sup>

c. Tanggung Jawab Pidana Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat modern, semakin banyak dan semakin luas kepentingan anggota maupun kelompok masyarakat yang harus diatur dan dilindungi. Dampak perkembangan yang luas dan kompleks itu, memerlukan berbagai aturan ketentuan terhadap perilaku untuk menjamin ketertiban dari tindakan pelanggaran dan kejahatan yang merusak keamanan kehidupan. Jadi, muncul tuntutan yang dapat dihindari, untuk mengatur berbagai bentuk “tindak pidana” yang bersifat “*evil in itself*”. Akan tetapi perbuatan itu dinyatakan “salah” (*wrong*) atau jahat (*evil*), semata-mata karena “dilarang”

---

<sup>54</sup> Prof. Dr. Gautama, Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang penting untuk praktik (*Hand Mark*), Jilid 14, Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.347

(*prohibited*) dan dikatakan melanggar hukum (*unlawful*) oleh peraturan perundang-undangan. X Tuntutan perkembangan perlindungan atas keselamatan dan ketentraman masyarakat tidak berhenti sampai disitu. Terus bergerak menuntut “pertanggungjawaban pidana” (*criminal liability, criminal responsibility*) yang lebih “luas” dan adil kepada “majikan” dan “korporasi”. Tindakan itu pada dasarnya telah membuahkan hasil dalam bentuk “tanggung jawab orang yang mewakili” atau *vicarious liability* yang diadopsi dari doktrin pertanggungjawaban perdata. Pengertian *vicarious liability* atau *vicarious responsibility*, mengandung arti : suatu pertanggung jawaban yang dipaksakan kepada seseorang atau perbuatan orang lain, karena perbuatan atau kelalaian pelaku dianggap bertalian atau dikonstruksi berhubungan dengan orang lain itu. <sup>x</sup> Bentuk pertanggung jawaban hukum itu, semula dikenal dalam Doktrin “perbuatan melawan hukum” (*tort of law*) atau *onrechtmatige daad*. A dapat meminta pertanggung jawaban kepada C atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan B. Hal ini bisa diterapkan, apabila terdapat hubungan majikan dan karyawan” (*master and servant*) antara C dan B dengan syarat, perbuatan yang dilakukan karyawan (B) dalam rangka pelaksanaan tugas atau *servant done in the course of their employment*.<sup>55</sup> Juga telah dijelaskan sistem pertanggung jawaban yang demikian,

---

<sup>55</sup> MC Oliver, Dalam Bukunya M.Yahya Harahap, S.H Hukum Perseroan Terbatas, 2009, hlm.11

dikonstruksi berdasar asas: *principal* bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan agen atau bawahannya atau *the liability of a principal for the tort of his agent*<sup>56</sup> Doktrin ini telah dibakukan dalam istilah *respondeat superior*, yang lebih “tinggi” atau yang lebih superior harus bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan bawahannya atau “*a master liable for the wrong of servant*”.<sup>57</sup> Doktrin ini sudah diterapkan dalam kerangka hubungan hukum antara majikan atau principal dengan karyawan atau agen, asal dapat dibuktikan perbuatan yang dilakukan itu dalam kerangka pelaksanaan tugas.

h. Pembubaran Perseroan Terbatas melalui penetapan Pengadilan Negeri

Bahwa pembubaran perseroan terbatas melalui penetapan pengadilan negeri dapat diajukan oleh :

- a. Atas permohonan kejaksaan dengan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau peraturan perundang undangan
- b. Permohonan pihak yang berkepentingan, dengan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian
- c. Permohonan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris dengan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan

Dalam Pasal 146 ayat(1) huruf c UU PT. No. 40/2007, disebutkan bahwa Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris dengan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

---

<sup>56</sup> Rangkuman Yurisprudensi MA Indonesia II, Hukum Acara Perdata, 1977, hlm.157

<sup>57</sup> Chaidir Ali, S.H., Yurisprudensi Hukum Dagang, Alumni Bandung, 1982, hlm.2

Adapun caranya adalah melalui proses permohonan pembubaran pembuabaran perseroan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dapat diajukan oleh Pemegang Saham, Direksi atau Dewan Komisaris dengan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan

Mengenai alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan lebih lanjut ternyata diatur dalam penjelasan Pasal 146 ayat (1) (c) UU PT No. 40/2007. Yang dimaksud dengan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, antara lain:

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak
- b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS
- c. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam perseroan sedemikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham atau
- d. Kekayaan Perseroan telah berkurang sedemikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya

Dengan memperhatikan penjelasan dari ketentuan Pasal 146 ayat (1) (c) UU PT No. 40/2007, maka yang menjadi dasar atau alasan-alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan adalah tidak berlaku secara kumulatif. hal ini terlihat jelas dari penggunaan kata antara lain dan kata atau sebagai kata penyambung antara poin c dan d. Dengan demikian bilamana salah satu dari alasan tersebut terpenuhi, maka menurut hukum Perseroan dimaksud seharusnya dapat dibubarkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan kapan status badan suatu Perseroan benar-benar berakhir, yaitu bukan oleh karena pencatatan yang dilakukan oleh Menteri namun pada saat telah dilakukan pemberesan dan pertanggung jawaban likuidator telah diterima oleh RUPS demikian sesuai Pasal 143 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007

### **3. Keadilan**

Keadilan dalam pengertian “simetri” dan “proporsi” termasuk dalam konsekuensi sifat Mahabijak dan Maha Mengetahui Alloh SWT. Berdasarkan ilmu-Nya yang komprehensif dan kebijaksanaan-Nya yang meyeluruh. Dia mengetahui bahwa penciptaan sesuatu meniscayakan proporsi tertentu dari berbagai unsur. Dia menyusun unsur-unsur itu untuk menciptakan bangunan tersebut. Pengertian keadilan yang kedua ialah persamaan dan penafsiran terhadap diskriminasi dalam bentuk apapun. Ketika dikatakan bahwa “Si Fulan adalah orang adil”, yang dimaksud adalah bahwa Fulan itu memandang semua individu secara sama rata, tanpa melakukan pembedaan dan pengutamaan. Dalam pengertian ini, keadilan sama dengan persamaan.

Definisi keadilan seperti itu menuntut penegasan: kalau yang dimaksud dengan keadilan adalah keniscayaan tidak terjaganya beragam kelayakan yang berbeda-beda dan memandang segala sesuatu dan semua orang secara sama rata, keadilan seperti ini identik dengan kezaliman itu sendiri. Apabila tindakan memberi secara sama rata dipandang sebagai adil, maka tidak memberi kepada semua secara sama rata juga mesti dipandang sebagai adil. Anggapan umum bahwa “kezaliman yang dilakukan secara

sama rata kepada semua orang adalah keadilan” berasal dari pola pikir semacam ini. Adapun kalau yang dimaksud dengan keadilan adalah terpeliharanya persamaan pada saat kelayakan memang sama, pengertian itu dapat diterima. Sebab, keadilan meniscayakan dan mengimplikasikan persamaan seperti itu. Pengertian adil ini terkait dengan makna keadilan ketiga (Keadilan: Pemberian Hak kepada Pihak yang Berhak) yang akan dijelaskan nanti.

Pengertian ketiga keadilan ialah pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap obyek yang layak menerimanya. Dalam artian ini, kezaliman adalah pelenyapan dan pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian keadilan ini, yaitu keadilan sosial, adalah keadilan yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu benar-benar harus berjuang untuk menegakkannya. Keadilan dalam pengertian ini bersandar pada dua hal: Pertama: hak dan prioritas, yaitu adanya berbagai hak dan prioritas sebagai individu bila kita bandingkan dengan sebagian lain. Misalnya, apabila seseorang mengerjakan sesuatu yang membutuhkan hasil, ia memiliki prioritas atas buah pekerjaannya. Penyebab timbulnya prioritas dan preferensi itu adalah pekerjaan dan aktifitasnya sendiri. Demikian pula halnya dengan bayi. Ketika dilahirkan oleh ibunya, ia memiliki klaim prioritas atas air susu ibunya. Sumber prioritas itu adalah rencana penciptaan dalam bentuk sistem keluarnya air susu ibu untuk bayi tersebut.

Kedua, karakter khas manusia, yang tercipta dalam bentuk yang dengannya manusia menggunakan sejumlah ide tertentu sebagai “alat

kerja”, agar dengan perantaraan “alat kerja” itu, ia bisa mencapai tujuan-tujuannya. Ide-ide itu akan membentuk serangkaian gagasan yang penentuannya bisa dengan perantara “seharusnya”. Ringkasannya, agar tiap individu masyarakat bisa meraih kebahagiaan pelihara. Pengertian keadilan manusia seperti itu diakui oleh kesadaran semua orang. Sedangkan titiknya yang berseberangan adalah kezaliman yang ditolak oleh kesadaran semua orang. Penyair Mawlawi mengatakan:

Apakah keadilan? Menempatkan sesuatu pada tempatnya  
Apakah kezaliman? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya  
Apakah keadilan? Engkau menyiram air pada pepohonan  
Apakah kezaliman? Engkau siramkan air pada duri  
Kalau kita letakkan “raja” di tempat “benteng”, rusaklah permainan  
(catur)  
Kalau kita letakkan “menteri” di tempat “raja”, bodohlah kita

Pengertian keadilan dan kezaliman ini pada satu sisi bersandar pada asas prioritas dan presedensi, dan pada sisi lain bersandar pada asas watak manusia yang terpaksa menggunakan sejumlah konvensi untuk merancang apa yangf “seharusnya” dan apa yang “tidak seharusnya” serta mereka-reka “baik dan buruk”. Pengertian keadilan dan kezaliman yang berpijak pada kedua asas di atas hanya khusus menyangkut bidang kehidupan manusia dan tidak mencakup bidang ketuhanan. Karena, sebagaimana telah ditunjukkan sebelumnya, Dia adalah Pemilik Mutlak, maka Dia pulalah yang secara mutlak memiliki prioritas atas segala sesuatu. Jika Dia memperlakukan sesuatu dengan cara tertentu, pada dasarnya Dia telah memperlakukan sesuatu yang terikat dengan-Nya dalam eksistensi totalnya, dan itu merupakan milik mutlak-Nya. Kezaliman dalam pengertian di atas, yakni pelanggaran prioritas dan hak pihak lain, tidak mungkin terjadi pada

Alloh SWT. Sebab, kita tidak mungkin dapat menemukan contoh-contoh kasus terjadinya kezaliman Alloh SWT pada makhluk dalam konteks ini.

Pengertian keadilan yang keempat ialah tindakan memelihara kelayakan dalam pelimpahan wujud, dan tidak mencegah limpahan dan rahmat pada saat kemungkinan untuk mewujudkan dan menyempurnakan pada itu telah tersedia. Pada bagian yang akan datang, saya akan menjelaskan bahwa sistem ontologis ini, tiap-tiap maujud berbeda-beda dalam hal kemampuan menerima emanasi dan karunia dari Sumber Wujud. Semua maujud, pada tingkatan wujud yang mana pun, memiliki kelatakan khas terkait kemampuannya menerima emanasi tersebut. Dan mengingat Zat Ilahi yang Suci adalah Kesempurnaan Mutlak dan Kebaikan Mutlak yang senantiasa memberi emanasi, maka Dia pasti akan memberikan wujud atau kesempurnaan wujud kepada setiap maujud sesuai dengan yang mungkin diterimanya.

Jadi, keadilan Ilahi, menurut rumusan ini, berarti bahwa setiap maujud mengambil wujud dan kesempurnaan wujudnya sesuai dengan yang layak dan yang mungkin untuknya. Para ahli hikman (*teosof*) menyandang sifat adil kepada Alloh SWT dalam pengertian yang sedang kita bicarakan sekarang ini, agar sejalan dengan (ketinggian ) Zat Alloh SWT dan mejadi sifat sempurna bagi-Nya. Begitu juga kezaliman yang mereka nafikan dari Alloh SWT sebagai kekurangan bagi-Nya.

Apabila melalui tolok ukur yang paling tepat ini kita bermaksud meneliti berbagai persoalan, kita harus melihat persoalan yang dipandang sebagai “kejahatan” atau “pengutamaan tanpa keutamaan” atau

“kezaliman” sembari bertanya: Apakah ada suatu maujud yang memiliki kemungkinan untuk mewujud, tapi (terbukti) tidak mewujud? Apakah ada maujud yang memiliki kemungkinan menyempurna dalam sistem universal, tapi terbukti tidak memperoleh kesempurnaan tersebut? apakah setiap maujud telah diberi apa “yang seharusnya diberikan” padanya? Maksudnya, apakah Allah SWT menggantikan kebaikan dan rahmat dengan sesuatu yang bukan kebaikan dan rahmat, melainkan kejahatan dan bencana; bukan kesempurnaan, melainkan kekurangan?

Dalam Al-Asfar, jilid II, Bab “Al-Shuwar Al-Nau’iyyah (Forma-Forma Spesifik), dibawah pasal berjudul “Kayfiyat Wujud Al-Ka’inat Al-Haditsah bi Hudutsi Al-Zaman (Modus Eksistensi Berbagai Entitas yang Bermula dalam Waktu), Mullah Shadra mengisyaratkan konsep keadilan Ilahi dan pengertiannya yang sejalan dengan cita rasa para teosof. Dia menuliskan: “Berdasarkan uraian lampau, kau sudah tahu bahwa materi (maddah) dan forma (shurah) adalah dua kausa bagi (eksistensi) benda-benda fisik. Dari bahasan ihwal interdependensi keduanya, bisa disimpulkan keniscayaan adanya kausa efisien yang bersifat metafisik. Pada pokok bahasan tentang gerakan-gerakan universal (al-harakat al-kulliyyah), kita akan membuktikan bahwa tiap gerakan itu memiliki tujuan akhir yang metafisik. Kausa efisien dan tujuan metafisik itu adalah dua kausa jauh bagi (eksistensi) semua benda fisik. Sekiranya kedua kausa jauh itu cukup untuk mewujudkan benda-benda alam fisik, niscaya semua benda fisik ini akan bersifat kekal, tidak akan meniadakan. Lebih dari itu, segenap kesempurnaan yang layak untuknya telah ada sejak semula, awal

wujudnya akan identik dengan akhir wujudnya. Namun demikian, kedua kausa itu tidaklah mencukupi sehingga ada dua kausa dekat yang juga berefek padanya, yaitu materi dan forma.

Pada satu sisi, terdapat oposisi dalam forma (suatu benda) dan tingkat-tingkat awal forma itu cenderung penuh. Pada sisi lain, tiap materi berpotensi menerima berbagai forma yang berposisi. Karenanya, setiap maujud (bendawi) berpotensi menerima dua kelayakan dan pangkat yang berlawanan; yang satu dari forma dan lainnya dari materi. Forma menuntut kelanggengan dan pemeliharaan keadaan-saat-ini suatu maujud, sedangkan materi menuntut perubahan keadaan dan pemakaian forma lain yang berlawanan dengan forma di dalam dirinya. Mengingat kemustahilan terpenuhinya dua 'hak' atau tuntunan yang berposisi pada satu maujud ini secara bersamaan pada satu waktu, maka satu materi tak mungkin mengandung banyak forma yang berlawanan pada satu waktu. Anugerah Ilahi meniscayakan penyempurnaan materi alam semesta yang merupakan alam paling rendah ini dengan perantaraan bermacam-macam forma. Karena itu, kebijaksanaan Ilahi menetapkan bahwa gerakan itu berlangsung terus-menerus dalam waktu yang tidak terputus. Dia juga menetapkan materi selalu berubah-ubah dan berganti tempat seiring perubahan forma sepanjang waktu. Keniscayaan menuntut setiap forma memiliki saat tertentu yang khusus untuknya, sehingga setiap forma pada gilirannya memperoleh jatah untuk mewujud.

Kemudian, lantaran materi itu milik bersama, maka setiap forma memiliki hak yang sebanding atas formasi lain (untuk menjelma dalam

materi). Jadi, keadilan meniscayakan materi dengan forma A menjelmakan forma B dan materi dengan forma B mengembalikan (penjelmaan) forma A. dengan pola seperti ini, suatu materi berpindah-pindah diantara banyak forma secara bergantian. Oleh sebab itu, demi “keadilan” dan terjaganya kelayakan serta hak segala sesuatu, kita menyaksikan keberlangsungan dan kelanggengan (baqa’ al-anwa’), dan bukan individu (al-afrad).

Pada poin ini, muncul masalah lain, yaitu: bila segala sesuatu berada dalam relasi setara dihadapan Alloh SWT, tiada “kelayakan” atau “hak” yang mesti dipelihara supaya ada “keadilan” yang berarti pemeliharaan “kelayakan” atau “hak”. Satu-satunya keadilan yang mungkin dibenarkan menyangkut Alloh SWT ialah keadilan dalam arti memelihara kesetaraan. Sebab, dari segi kelayakan dan pangkat, sebagaimana telah saya katakan, tiada perbedaan di sisi Alloh SWT. Maka, keadilan dalam arti memelihara kelayakan atau kepangkatan di sisi Alloh SWT sama dengan keadilan dalam arti memelihara kesetaraan. Oleh karena itu, keadilan Ilahi mengharuskan tiadanya pengutamaan dan perbedaan di antara sesama makhluk. Padahal, di alam wujud ini, kita menyaksikan timbulnya begitu banyak perbedaan. Bahkan, alam ini semata-mata berisi perbedaan, keberagaman, dan kepangkatan. Jawabannya: pengertian hak dan kelayakan segala sesuatu dalam kaitannya dengan Alloh SWT tak lain dari ungkapan kebutuhan eksistensial atau kebutuhan akan kesempurnaan eksistensial segala sesuatu kepada-Nya. Setiap maujud yang memiliki kapasitas untuk mewujudkan atau memiliki salah satu jenis kesempurnaan pasti akan Alloh SWT limpahi dengan wujud atau kesempurnaan itu,

karena Allah SWT Maha Melakukan dan niscaya Memberi karunia. Dengan demikian, keadilan Allah SWT sebagaimana yang saya kutip dari Mulla Shadra di atas tak lain adalah rahmat umum dan pemberian menyeluruh kepada segala sesuatu yang memiliki kapasitas untuk mewujudkan atau kapasitas untuk mendapatkan kesempurnaan tanpa pernah menahan atau mengutamakan yang satu atas yang lain.

Apakah faktor utama di balik perbedaan kapasitas dan kelayakan itu; dan bagaimana mungkin kita menafsirkan dan memahami perbedaan kapasitas dan kelayakan itu berdasarkan fakta bahwa segala sesuatu itu pada esensinya berbeda dari segi kapasitas dan kelayakan.

## **F. Kerangka Teori**

### *1. Grand Theory: Teori Keadilan*

Sebagai *Grand Theory* dalam penelitian disertasi ini digunakan Teori Keadilan, subjek hukum selaku pemikul hak dan kewajiban, baik itu manusia (*maturlijhe persoon*), badan hukum (*recht persoon*) dapat melakukan tindakan hukum atas dasar kewenangan yang dimilikinya. Dalam hidup di masyarakat akan banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya perbuatan hukum dari subjek hukum, perbuatan / tindakan hukum dari subjek hukum merupakan awal adanya lahirnya hubungan hukum yakni interaksi antar subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, agar hubungan hukum antar subjek hukum itu bisa berjalan secara baik (harmonis dan adil) dalam pengertian setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, maka

kehadiran hukum sebagai aturan atau pedoman dalam mengatur hubungan hukum tersebut. Hukum hadir ditengah-tengah masyarakat untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum. Selain itu keberadaan hukum sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum.<sup>58</sup> Hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum menurut Sudikno Mertokusumo, “bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia, agar kepentingan manusia dapat terlindungi, hukum harus ditaati, akan tetapi dalam pergaulan di masyarakat terjadi juga pelanggaran hukum.<sup>59</sup>”

Pelanggaran hukum terjadi karena ada subjek hukum yang tidak menjalankan kewajibannya atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain, subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan haknya.

Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Selain itu juga dikemukakan bahwa tujuan hukum yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, damai, adil dan keteraturan.

Tujuan hukum adalah untuk mengatur masyarakat secara damai, hukum menghendaki perdamaian dan keteraturan, diantara manusia. Hal tersebut dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan manusia dari hak-haknya. Tujuan hukum itu akan

---

<sup>59</sup> *Ibid*, Ali Boediarso, ., hlm.158

tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai aturan hukum yang berlaku.

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan yang serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Berbicara tentang keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum sampai pada keadilan sosial banyak orang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan, dan kekuatan yang dimiliki, berkata adil cukup mudah, namun tidak mudah dalam penerapannya ditengah-tengah masyarakat.

Perlindungan hukum bagi seluruh rakyat merupakan konsep universal yang dianut oleh setiap negara yang mengedepankan sebagai Negara Hukum seperti hal yang dikemukakan oleh Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi : Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan juga dikemukakan oleh seorang Hakim Agung yang bernama P. Efendi Lotulung bahwa “masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan”<sup>60</sup>

Perbuatan hukum pemerintah merupakan perbuatan-perbuatan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum, karakteristik dari perbuatan / tindakan hukum yang dilakukan oleh

---

<sup>60</sup> *ibid* Ali Boediarto, , hlm.399.

pemerintah adalah berupa keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan pemerintah yang sifatnya sepihak, karena perbuatan tersebut dilakukan atau tidak, tergantung dari kehendak pemerintah itu sendiri, tidak dipengaruhi oleh pihak lain.<sup>61</sup>

Keputusan dan ketetapan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam berbuat hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi didalam wadah negara modern memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negaranya, maka dari itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara atas perbuatan pemerintah.<sup>62</sup>

Menurut Syachran Basah, bahwa perlindungan terhadap warga negara diberikan bila sikap perbuatan administrasi negara itu menimbulkan kerugian bagi warga negara. Perlindungan terhadap administrasi negara atas perbuatan negara terhadap warga negaranya, baik itu menurut hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Hukum baik tertulis maupun tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik dimaksudkan untuk memberikan perlindungan agar rakyat memperoleh keadilan.

Keadilan telah menjadi pembicaraan yang serius sejak awal munculnya filsafat yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada

---

<sup>61</sup> KUHPperdata, terjemahan Prof. R.Subekti, S.H. dan R.Tjitrosudibjo, Cetakan ke-13, Pradya Paramita, Jakarta, 1980, hlm.310

<sup>62</sup> *Winfeld-jalowiez*. Dalam Bukunya M.Yahya Harahap, S.H, Hukum Perseroan Terbatas, 2009, hlm.128

keadilan sosial. Banyak orang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki untuk menjadi adil, cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu mudah dalam hal penerapannya dalam kehidupan manusia.

Kata “adil” dalam bahasa arab “al adl” yang berarti suatu yang baik, sikap yang tidak memihak.

Untuk mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat bukan merupakan kebijakan yang besar lebih-lebih lagi jika keadilan di asoasikan dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan harus di lakukan dan pendistribusian menegakkan keadilan.

Pendekatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aturan pemikiran hukum dan teori-teori sosial lainnya. Dua titik ekstrim keadilan adalah keadilan yang dipahami sebagai suatu yang irasional dan pada titik lain dipahami secara rasional, tentu saja banyak varian-varian yang berada diantara kedua titik ekstrim tersebut.<sup>63</sup>

## 2. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles pendapatnya bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian “Kesamaan”, namun Aristoteles membedakan Kesamaan Numerik dan Kesamaan Proporsional, kesamaan numerik mempersamakan manusia sebagai satu unit sehingga sering dikatakan “Bahwa semua orang sama di depan hukum”, sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya.

---

<sup>63</sup> Lihat, Bryan A.Garner, *Dictionary of Modern Legal Usage*, Dalam Bukunya M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 2009, hlm.132

Aristoteles juga mengemukakan keadilan terbagi menjadi Keadilan Distribusi dan Keadilan Korektif, dimana keadilan distributif menekankan pada prestasi, kebaikan seseorang dalam pendistribusikan kekayaan dan barang, sedangkan keadilan korektif berfokus pada pembentukan suatu yang salah, jika suatu norma hukum dilanggar maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi yang dirugikan, maka keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan, dari uraian tersebut diatas nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan, sedangkan keadilan distributif merupakan wilayahnya pemerintah.

Keadilan diartikan sebagai persamaan, sedangkan ketidakadilan merupakan ketidaksamaan. Dalam sistem demokrasi landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya.

Aristoteles juga membedakan keadilan menjadi Keadilan Distributif dan Keadilan Kumulatif, keadilan distributif akan dapat terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama juga diperlakukan secara tidak sama pula, sebagai contoh : Ali sudah bekerja selama 10 tahun, Budi bekerja selama 5 tahun, maka bila diberi pembagian dari kantor, haruslah dibedakan. Ali harus lebih banyak dibandingkan dengan Budi.

Keadilan distributif memberikan kepada setiap orang jatah berdasarkan jasanya, jadi memberikan pada orang berdasarkan kepada arah keseimbangan.

Sedangkan keadilan komulatif memberikan kepada setiap orang bagian yang sama, jadi memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada asas kesamaan.

- Keadilan Dalam Arti Umum.

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap objek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu :

1. Jika kondisi “baik” diketahui maka kondisi “buruk” juga diketahui.
2. Kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”.

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena tindakan memenuhi / mematuhi hukum adalah adil, maka semua

tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Sebagai contoh, seorang pengusaha yang membayar gaji buruh dibawah UMR, adalah suatu pelanggaran hukum dan kesalahan. Namun, tindakan ini belum tentu mewujudkan ketidakadilan. Apabila keuntungan dan kemampuan membayar perusahaan tersebut memang terbatas, maka jumlah pembayaran itu adalah keadilan. Sebaliknya walaupun seorang pengusaha membayar buruhnya dengan UMR, yang berarti bukan kejahatan, bisa saja menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan pengusaha tersebut sangat besar dan hanya sebagian kecil yang diambil untuk upah buruh. Ketidakadilan ini muncul karena keserakahan.

Hal tersebut diatas adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur, yaitu fair dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak fair adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum.

- Keadilan Dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu :

- a. Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya.

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu

titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem *oligarki* dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem *aristokrasi* dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.

b. Perbaikan suatu bagian dalam transaksi.

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, dus ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan

terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat.

Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman.

Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidaksukarelaan berlaku keadilan korektif yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan. Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan dengan mengijinkan orang yang dilukai untuk melukai balik. Timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga mencapai taraf proporsi. Untuk kepentingan pertukaran inilah digunakan uang. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil.<sup>64</sup>

Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan.

Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka

---

<sup>64</sup> *Ibid*, Meriam Webster's Dictionary of Law, Dalam Bukunya M.Yahya Harahap, S.H Hukum Perseroan Terbatas, 2009, hlm.133

tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu : niat, tindakan, alat dan hasil akhirnya. Ketika (1) kecelakaan berlawanan dengan harapan rasional, adalah sebuah kesalahan sasaran (*misadventure*), (2) ketika hal ini tidak bertentangan dengan harapan rasional, tetapi tidak menyebabkan tindak kejahatan, itu adalah sebuah kesalahan, (3) ketika tindakan dengan pengetahuan tetapi tanpa pertimbangan, adalah tindakan ketidakadilan, dan (4) seseorang yang bertindak atas dasar pilihan, dia adalah orang yang tidak adil dan orang yang jahat.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil.

Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang

ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

Akibat adanya ketidaksamaan ini, maka ada perbedaan kelas antara keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembenaran keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Adalah sangat penting untuk berbicara secara universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut.

c. Keadilan Perspektif Hukum Nasional

Pandangan keadilan dalam hukum Nasional bersumber pada dasar Negara, Pancasila sebagai dasar Negara atau falsafah negara (*Filosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*) Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia adalah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai.

Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan pancasila sebagai suatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa indonesia. Apabila pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembanya dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa indonesia. pandangan keadilan dalam hukum nasional bang se indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi, : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia : persoalan sekarang adalah, apakah yang dimaksud “Adil“ menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada pancasila.

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat pendapat tentang apakah yang disebut dengan dengan Adil, terdapat tiga hal tentang pengertian Adil, Antar lain adalah :

- ( 1 ) “Adil“ ialah : Meletakkan suatu pada tempatnya.
- ( 2 ) “Adil“ ialah : Menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang .
- ( 3 ) “Adil“ ialah : Memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang Jahat

atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran,”<sup>65</sup> ..

Dengan demikian, keadilan dalam perspektif hukum nasional terdapat diskursus penting tentang Adil dan keadilan sosial. adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup“ maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu memiliki hak yang sama ( hak untuk hidup ) sebagaimana hak yang ada pada diri individu“<sup>66</sup>...

Dengan pengakuan hak hidup orang lain , maka diwajibkan untuk memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak hidupnya. konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum Nasional bangsa indonesia, pada hakekatnya mengintruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradap.

Hubungan yang adil dan beradap dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, apabila apinya besar maka cahayanya juga

---

<sup>65</sup> *Winfield & jolowiez* Dalam Bukunya M.Yahya Harahap, S.H Hukum Perseroan Terbatas, 2009, hlm.133

<sup>66</sup> *Winfield & Jolowiez*, Dalam Bukunya M.Yahya Harahap, S.H Hukum Perseroan Terbatas, 2009, hlm.133

terang , jadi bila peradabanya tinggi maka keadilanpun semakin kokoh <sup>67</sup> lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial“ maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan hubungan kemasyarakatan. keadilan sosial dapat diartikan sebagai

- 1) Mengembalikan hak hak yang hilang kepada yang berhak
- 2) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha pengusaha.
- 3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu , pengusaha pengusaha yang hidupnya dan orang orang mewah yang hidupnya dengan tidak wajar “ <sup>68</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sehari hari sering dijumpai orang inti daripada hukum keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang dihakimi itu . keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya. hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karena keadilan dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mengharmonisasikan atau menselaraskan keadilan keadilan yang bersifat umum, diantaranya adalah bagian dari keadilan keadilan individu. dalam keadilan ini lebih menitik beratkan pada keseimbangan antara hak hak individu

---

<sup>67</sup> *Ibid, Winfield & Jolowiez*, Dalam Bukunya M.Yahya Harahap, S.H Hukum Perseroan Terbatas, 2009, hlm.133

<sup>68</sup> Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta UII *Push*, 2002, hlm.210.

masyarakat dengan kewajiban kewajiban umum yang ada dalam kelompok masyarakat hukum.

Dengan demikian, teori keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah inti daripada hukum. Baginya bahwa keadilan dipahami sebagai suatu kesamaan, namun bukan kesamarataan. Membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Aristoteles juga membedakan dua macam keadilan, keadilan distributif dan keadilan kumulatif.

Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya keadilan kumulatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya .

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subyektif. sebagai aliran positivisme mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakekat suatu benda atau hakekat manusia dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. pengertian keadilan bermaknakan legalitas. suatu peraturan umum adalah ‘ “Adil“ jika benar benar diterapkan sementara itu suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus yang lain yang serupa.

Keadilan perspektif Hukum nasional tertuju pada keadilan sosial masyarakat kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainya. Keadilan didalam perspektif hukum nasional ini adalah keadilan yang menselaraskan keadilan keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan keadilan individu. keadilan ini .lebih menitik beratkan keseimbangan antara hak dan kewajiban .

c. Teori Keadilan menurut Hukum Islam

Alquran merupakan rangkaian petunjuk bagi umat Islam dalam menuju kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat. Alquran tidak hanya mengajarkan tentang ibadah baik hubungan seorang manusia dengan tuhan nya dan dengan manusia lainnya, tapi juga mengajarkan nilai-nilai kebenaran universal. Di sinilah salah satu letak kesempurnaan Alquran. Ajarannya meliputi semua nilai-nilai kebenaran universal. Petunjuk-petunjuk tersebutlah yang kemudian dikembangkan dan diikuti oleh umat muslimin dalam menuju kesempurnaan. Salah satu nilai universal yang tercakup dalam Alquran adalah nilai-nilai keadilan. Disertasi ini akan menguraikan tentang keadilan dalam Alquran.

Kata 'adl adalah bentuk masdar dari kata kerja 'adala – عَدَلَ – يَعْدِلُ – عَدْلًا ( عَدَلٌ ) – 'adlan – wa 'udulan – wa 'adalatan – sa'dilu –

وَعَدَالَةٌ وَعُدُولًا.<sup>69</sup> Kata kerja ini berakar dengan huruf-huruf ‘ain (عَيْن), dal (دَال) dan lam (لَام), yang makna pokoknya adalah ‘al-istiwa’ (الْإِسْتِوَاءُ = keadaan lurus) dan ‘al-i‘wijaj’ (الْإِعْوِجَاجُ = keadaan menyimpang).<sup>70</sup> Jadi rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni lurus atau sama dan bengkok atau berbeda. Dari makna pertama, kata ‘adl berarti “menetapkan hukum dengan benar”. Jadi, seorang yang ‘adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang merupakan makna asal kata ‘adl, yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak” kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya pula seorang yang ‘adil berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.<sup>71</sup>

Semua dibangun atas asas kesatuan antara alam dunia dan alam akhirat dalam sistem tunggal yang hidup dalam hati setiap individu. Ajaran Islam menurut Quthb mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluk-Nya, hubungan antara sesama makhluk, dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan manusia dengan dirinya, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan negara, antara seluruh umat manusia, antara generasi yang satu

---

<sup>69</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam* (Beirut: Daar Masyriq, 1982), hlm 556.

<sup>70</sup> Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 217.

<sup>71</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 44.

dengan generasi yang lain, semuanya dikembalikan kepada konsep menyeluruh yang terpadu, dan inilah yang disebut sebagai filsafat Islam.<sup>72</sup> Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakandan perbuatan yang dilakukan (Qs. an-Nisa' (4): 58):

\* إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah SWT menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah SWT memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar dan Maha Melihat.”

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat asSyuura (42) ayat (15), yakni: Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah:

فَلِذَلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ ۖ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۖ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

“Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah SWT dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah SWT mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).”

<sup>72</sup> Sayyid Quthb, Keadilan Sosial Dalam Islam, 1994: Bandung: Pustaka, hlm.25

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah (5) ayat (8), yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَدَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu Untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah SWT , sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Keadilan dalam sejarah perkembangan pemikiran Filasafat Islam tidak terlepas dan persoalan keterpaksaan dan kebebasan. Para Teolog muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan dan kebebasan, sedangkan Kaum Asy'ari yang membela keterpaksaan. Kaum Asy'ari menafsirkan keadilan dengan tafsiran yang khas yang menyatakan Allah SWT itu adil, tidak berarti bahwa Allah SWT mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, yaitu hukum-hukum keadilan tetapi berarti Allah SWT merupakan rahasia bagi munculnya keadilan. Setiap yang dilakukan oleh Allah SWT adalah adil dan bukan setiap yang adil harus dilakukan oleh Allah SWT, dengan demikian keadilan bukan lah tolok ukur untuk perbuatan Allah SWT melainkan perbuatan Allah SWT lah yang

menjadi tolok ukur keadilan. Adapun Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan berpendapat bahwa keadilan memiliki hakikat yang tersendiri dan sepanjang Alloh SWT maha bijak dan adil, maka Alloh SWT melaksanakan perbuatannya menurut kriteria keadilan.

Konsep adil dikenal dalam empat hal;<sup>73</sup> pertama, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Al-Qur'an Surat ar-Rahman 55:7 diterjemahkan bahwa: "Alloh SWT meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)".

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa, yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu dan dan setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat. Kedua, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab

---

<sup>73</sup> Murtadha Muthahhari, Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam, 1995, Bandung: Mizan, hlm 53-58.

keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. Ketiga, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. Keempat, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

Konsepsi keadilan Islam mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan akhirnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat.<sup>74</sup>

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif

---

<sup>74</sup> AA. Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, 1987, Yogyakarta: PLP2M, hlm. 1

berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).<sup>75</sup>

Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman). Aplikasi keadilan prosedural dalam Islam dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib pada saat perkara di hadapan hakim Syuraih dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut:<sup>76</sup>

- 1) Hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan.
- 2) Hendaklah sama duduk mereka di hadapan hakim.
- 3) Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama.
- 4) Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan.
- 5) Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar.

#### d. Teori Keadilan JOHN RAWLS.

Di dalam perkembangan pemikiran filsafat hukum dan teori hukum tentu tidak lepas dari konsep keadilan. Konsep keadilan tindak

---

<sup>75</sup> Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, 1999, Surabaya: Risalah Gusti, hlm.119-201.

<sup>76</sup> Hamka, *Tafsir Al-azhar Jus V*, 1983, Jakarta: Putaka Panji Mas, hlm. 125.

menjadi monopoli pemikiran satu orang ahli saja. Banyak para pakar dari berbagai disiplin ilmu memberikan jawaban apa itu keadilan. Thomas Aquinas, Aristoteles, John Rawls, R.Dowkrin, R.Nozick dan Posner sebagian nama yang memberikan jawaban tentang konsep keadilan.

Dari beberapa nama tersebut John Rawls, menjadi salah satu ahli yang selalu menjadi rujukan baik ilmu filsafat, hukum, ekonomi dan politik diseluruh belahan dunia, tidak akan melewati teori yang dikemukakan oleh John Rawls. Terutama melalui karyanya *A Theory of Justice*, Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf Amerika kenamaan di akhir abad ke-20. John Rawls dipercaya sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini.

Akan tetapi, pemikiran John Rawls tidaklah mudah untuk dipahami, bahkan ketika pemikiran itu telah ditafsirkan ulang oleh beberapa ahli, beberapa orang tetap menganggap sulit untuk menangkap konsep keadilan John Rawls. Maka, tulisan ini mencoba memberikan gambaran secara sederhana dari pemikiran John Rawls, khususnya dalam buku *A Theory of Justice*. Kehadiran penjelasan secara sederhana menjadi penting, ketika disisi lain orang menganggap sulit untuk memahami konsep keadilan John Rawls. Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut :

1. Memaksimalkan kemerdekaan pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri.

2. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (“*social goods*”). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
3. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, Rawls melahirkan 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli, yakni :

1. Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*).
2. Prinsip perbedaan (*differences principle*).
3. Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*)

Rawls berpendapat jika terjadi benturan (konflik), maka : *equal liberty principle* harus diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip yang lainnya. Dan. *Equal opportunity principle* harus diprioritaskan dari pada *differences principle*.

Sebenarnya ada 2 (dua) prinsip keadilan Rawls, yakni *equal liberty principle* dan *inequality principle*. Akan tetapi *inequality principle* melahirkan 2 (dua) prinsip keadilan yakni *difference principle* dan *equal opportunity principle*, yang akhirnya berjumlah menjadi 3 (tiga) prinsip, dimana ketiganya dibangun dari konstruksi pemikiran *original position*.

e. Middle Theory : Teori Organ

Sebagai Middle Theory dalam penelitian disertasi ini digunakan teori organ, bagian yang tak terpisahkan dengan hukum perusahaan dalam hal ini adalah hukum tentang Perseroan Terbatas.

Mengenai perseroan sebagai badan hukum kita mengenal *Otto Van Gierke*<sup>77</sup> dalam teori organnya mengatakan :

Badan hukum suatu yang abstrak atau anggapan dalam pikiran manusia tetapi suatu yang riil atau nyata. Badan hukum adalah organ seperti halnya manusia yang dapat melakukan perbuatan atau menyatakan kehendak melalui organnya seperti pengurus, Direksi atau Komisaris atas nama badan hukum menjalankan tujuan badan hukum tersebut.

Pengikut teori organ ini selain *Otto Van Gierke* adalah *Z.E. Polano*, menyatakan :<sup>78</sup>.

Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubjek. Tetapi badan hukum adalah organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya (pengurus, anggota-anggotanya), seperti manusia biasa yang mempunyai organ (panca indera) dan sebagainya.

---

<sup>77</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, *Liberty*, Yogyakarta, 1996, hlm.14

<sup>78</sup> P. Efendi Lotulung, Beberapa Sistem Tentang Kontral Terhadap Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.124.

Jadi menurut teori organ ini badan hukum itu tidak berbeda dengan manusia, mempunyai sifat kepribadian yang sama dengan manusia, karena badan hukum mempunyai kehendak yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya seperti RUPS, Pengurus Direksi dan Dewan Komisaris.<sup>79</sup>

Selain organ *theory*, yang dewasa ini merupakan salah satu teori mengenai kewenangan bertindak badan hukum yang paling banyak dianut, dikenal juga teori-teori lainnya, seperti teori tentang perwakilan, yang menyatakan bahwa badan hukum bertindak melalui suatu sistem perwakilan yang ada pada tangan pengurusnya (dalam hal ini Direksi dibawah pengawasan Komisaris).<sup>80</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teori Kapasitas Untuk Bertindak (*Handlungsfähigkeit*), kapasitas transaksi hukum, yakni kapasitas untuk menciptakan kewajiban dan hak, juga merupakan kewenangan hukum. Ini karena kewajiban hukum dan hak ditetapkan oleh norma-norma hukum dan norma-norma itu diciptakan dengan transaksi hukum. Sebuah analisa tentang transaksi hukum khusus, yakni kontrak membuktikan hal itu. Kontrak menetapkan bahwa kedua belah pihak harus berperilaku dengan cara tertentu dalam hubungan timbal balik mereka; kontrak penjualan, misalnya : menetapkan bahwa si penjual mesti memberikan suatu barang kepada si pembeli dan pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual. Kontrak merupakan suatu tindakan yang subjektifnya adalah |seharusnya|. Tataan hukum dalam

---

<sup>79</sup> Ridwan HR, *opcit* hlm.298

<sup>80</sup> Syahrani Basah, *Perlindungan hukum atas sikap tindak administrasi negara*, alumni, Bandung 2002 hlm.8-9.

mewenangkan individu, melalui norma-norma hukum, untuk menandatangani kontrak, meningkatkan makna subjektif dari transaksi itu menjadi makna objektif. Kontrak menciptakan kewajiban bagi kedua belah pihak, karena tatanan hukum memberikan sanksi kepada perilaku yang bertentangan dengan ketentuan dalam kontrak.<sup>81</sup>

Perseroan Terbatas adalah badan hukum, yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang merupakan pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa ketiga organ tersebut tidak ada yang paling tinggi, masing-masing melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai yang diperintahkan dalam Undang Undang tersebut.

Dan dari ketiga organ tersebut yang ada dalam perseroan, Direksi adalah organ yang Undang Undang berikan hak dan kewajiban / diberikan tugas melakukan / melaksanakan kegiatan-pengurusan dan perwakilan untuk dan atas nama perseroan dan bagi kepentingan perseroan, dibawah pengawasan Dewan Komisaris. Walaupun demikian, organ perseroan itu sendiri adalah juga sesuatu yang fiktif. Untuk menjadikannya suatu hal yang konkrit, maka organ-organ tersebut dilengkapi dengan anggota yang merupakan orang-orang yang memiliki kehendak, yang akan menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan. Dengan demikian berarti pada dasarnya perseroan juga dijalankan oleh orang perorangan yang duduk dan menjabat sebagai pengurus

---

<sup>81</sup> Darji Darmodiharjo dan Sudarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, PT.Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm137.

perseroan (Direksi) yang berada dalam satu wadah / organ yang dikenal dengan nama Direksi.<sup>82</sup>

Oleh karena itu sangat penting untuk mengontrol perilaku dari para Direktur yang mempunyai posisi dan kekuasaan besar dalam mengelola perusahaan, termasuk menentukan standar perilaku (*standart of conduct*) untuk melindungi pihak-pihak yang akan dirugikan apabila Direktur berperilaku tidak sesuai dengan kewenangannya atau perilaku tidak jujur.<sup>83</sup>

Awalnya dari pentingnya fungsi control terhadap Direktur tidak terlepas dari perkembangan teori pemisahan kekayaan dalam hukum perusahaan itu sendiri. Teori ini berasal dari teori Salomon yang muncul dari Putusan Pengadilan kasus Salomon v Salomon & Co.Ltd (1897). Teori ini mengungkapkan bahwa sebuah pembentukan Perseroan Terbatas, perusahaan menjadi bagian terpisah dari orang yang membentuknya atau menjalankannya, dimana perusahaan tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan aktivitasnya bukan kepada orang yang memiliki atau menjalankannya.

84

---

<sup>82</sup> Kedua macam keadilan dalam arti khusus ini kemudian banyak disebut sebagai keadilan distributi dan keadilan konstitutif. Lihat Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Op cit.* hlm.137 – 149. Diakses peneliti <http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/>, tanggal 2 Juni 2014.

<sup>83</sup> Karl R. Popper, Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya (*The Open Society and Its Enemy*), diterjemahkan oleh Uzair Fauzan, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2002, hlm.110. Diakses penulis i <http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/>, tanggal 2 Juni 2014.

<sup>84</sup> *Deliar Noer*, 1997, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Cetakan II Edisi Revisi, Pustaka Mizan, Bandung hlm. 1 - 15. Diakses penulis i <http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/>, tanggal 2 Juni 2014.

Dalam perkembangannya, teori Salomon sering disalahgunakan oleh para pemilik atau Direktur yang beritikad buruk untuk kepentingannya sendiri. Hal ini terjadi karena seorang Direktur dari sebuah perusahaan akan selalu berurusan dengan aset milik orang lain, tidak hanya dalam aspek hukum dimana dia akan berkuasa penuh untuk mengelola aset-aset perusahaan, tetapi juga perusahaan mungkin mempunyai pemegang saham yang menginvestasikan uangnya dalam perusahaan tersebut dengan membeli saham.

Pemegang saham ini sering kali hanya mempunyai pengawasan yang kecil atau bahkan tidak sama sekali terhadap perilaku Direktur. Oleh karena itu dengan adanya pemisahan kekayaan antara Direktur dan perusahaannya, para Direktur mempunyai moral hazard yang tinggi karena mereka tidak mendapat konsekuensi finansial yang serius apabila keputusan mereka merugikan perusahaan. Akibatnya banyak para Direktur yang menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri yang seringkali menyebabkan perusahaan mereka mengalami kerugian.

Adanya penyimpangan ini tentunya menimbulkan suatu isu tersendiri dalam hukum perusahaan. Kerugian perusahaan tentunya dapat merugikan pemilik modal perusahaan. Investasi mereka akan hilang apabila perusahaan tersebut menjadi insolven. Demikian juga apabila ada barang atau jasa yang digunakan oleh perusahaan yang diperoleh secara kredit, Direktur akan mengelola barang dan jasa yang

didalamnya terdapat hak para kreditur yang baru akan hilang apabila hutang kredit tersebut dibayar lunas.<sup>85</sup>

Dalam hal ini maka dibuatlah pengecualian terhadap teori ini, misalnya dalam hal para pemilik dan Direktur berada pada posisi yang tidak terlindungi (*exposed position*), maka mereka bertanggung jawab secara pribadi kepada akibat-akibat hukum dari perbuatan mereka.<sup>86</sup>

Oleh karena itu Direktur harus mengetahui tugas dan tanggung jawabnya kepada perusahaan untuk menghindari hal yang diatas.<sup>87</sup>

Jika terjadi suatu perbuatan melanggar hukum dari suatu badan usaha, menurut Wirjono Prodjodikoro, ada 3 (tiga) teori yang dapat menerangkan pertanggungjawaban dari badan hukum dimaksud, yaitu:

1. Teori Perumpamaan (*fictie-theorie*)

Oleh perumpamaan diakui betul, bahwa unsur kesalahan terang benderang tidak ada pada badan hukum, akan tetapi badan hukum itu boleh dianggap seolah-olah seorang manusia (perumpamaan, *fictie*). Oleh karena badan hukum diumpamakan seorang manusia, terlepas dari orang-orang manusia, maka tindakan orang-orang manusia, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum itu sebagai pengurus tidak dapat dianggap tindakan langsung dari badan hukum itu melainkan

---

<sup>85</sup> Otto Van Gierke, dalam Sutarno, Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Cetakan Ketiga CV.Afabeta, Bandung,2005, hlm. 12

<sup>86</sup> Otto Van Gierke dan Z.E. Polano dalam Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 46.

<sup>87</sup> Gatot Supramono, Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 130.

sebagai tindakan seorang lain, atas tindakan mana badan hukum itu juga bertanggung jawab.

## 2. Teori Peralatan (*organ theorie*).

Teori peralatan memandang suatu badan hukum tidak sebagai suatu perumpamaan (*fictie*), melainkan sebagai suatu kenyataan (*realita*), yang tidak berada daripada manusia dalam bertindak dalam masyarakat. Orang manusia bertindak dengan mempergunakan alat-alat berupa : tangan, kaki, jari, mulut, otak dan lain-lain. Demikian juga badan hukum mempunyai alat-alat (*organen*) berupa rapat anggota dan orang-orang pengurus bermacam-macam, yang semua bertindak sebagai alat belaka dari badan hukum itu. Oleh karena alat-alat itu berupa orang-orang manusia juga, maka sudah selayaknya syarat-syarat dalam peraturan hukum, yang melekat pada badan seorang manusia, seperti hal kesalahan subjek perbuatan melanggar hukum, dapat dipenuhi juga oleh badan-badan hukum. Maka perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seorang manusia, yang kebetulan merupakan suatu alat dari suatu badan hukum, boleh dianggap sebagai perbuatan langsung dari badan hukum itu, artinya harus tidak ke luar dari lingkungan pekerjaan badan hukum itu dan harus bertindak menurut anggaran dasar dari badan hukum itu.

3. Teori Kepemilikan Bersama (*theori van de gezamenlijke eigendom* atau *propriete colletive*).

Teori kepemilikan bersama ini menganggap badan hukum sebagai kumpulan dari orang-orang manusia. Menurut teori ini kepentingan-kepentingan badan hukum tidak lain daripada kepentingan-kepentingan segenap orang-orang yang menjadi *background* dari badan hukum itu, yaitu dari satu negara segenap penduduk atau segenap warga negara, dari suatu korporasi segenap anggota, dari suatu yayasan segenap orang-orang yang mendapat hasil dari bekerjanya yayasan itu. Teori ini menganggap badan hukum langsung bertanggung jawab hanya atas perbuatan melanggar hukum, yang dilakukan oleh badan kekuasaan tertinggi dalam organisasi badan hukum.

Jadi perihal perbuatan melanggar hukum, bahwa apabila suatu alat perlengkapan dari badan hukum bertindak melanggar hukum, langsung bertanggung jawab, menurut teori perumpamaan badan hukum sama sekali tidak dapat langsung, menurut teori kepemilikan bersama badan hukum yang hanya langsung bertanggung jawab apabila perbuatannya dilakukan oleh badan kekuasaan yang tertinggi dalam organisasi badan hukum.<sup>88</sup>

Dalam usaha perdagangan mula-mula manusia hanya usaha perorangan, jual beli perorangan, transaksi perorangan, meminjam kredit perorangan, namun dengan perkembangannya didunia

---

<sup>88</sup> Gunawan Wijaya, 150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 49

perdagangan, berdagang berusaha tidak lagi bertindak seorang diri / perorangan tetapi secara bersama-sama menggabungkan diri dengan orang lain dengan membentuk persekutuan atau perseroan.

Adapun tujuan perorangan menggabungkan diri dalam persekutuan atau perseroan antara lain.<sup>89</sup>

1. Dengan bekerjasama antara pengusaha perorangan yang lain akan memudahkan dalam mencapai tujuan bersama yaitu mendapatkan profit yang sebesar-besarnya.
2. Penggabungan berusaha antara penguasa perorangan akan memperkuat modal bersama, jaringan, pengetahuan atau manajemen berusaha, pemasaran, teknik produk dan lain-lain.
3. Resiko rugi berusaha dapat ditanggung bersama dan keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati bersama.

f. *Applied Theory*.

1) Teori Efektivitas Hukum / *Legal System*.

Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Tubuh manusia, sebuah mesin *pinball*, dan gereja Katolik Roma semuanya adalah sistem. David Easton telah mendefinisikan sistem politik sebagai kumpulan interaksi dengan mempertahankan batas-batas tertentu yang bersifat bawaan dan dikelilingi oleh sistem-sistem sosial lainnya yang terus-menerus menimpakan pengaruh padanya.

---

<sup>89</sup> Han Kelsen, Teori Hukum Murni, Terjemahan *Pure Theory of Law*, Cetakan IV Penerbit Nusa Media, Jakarta, 2008, hlm. 167.

Definisi yang agak mendalam ini berpijak pada konsep fundamental tertentu. Sistem politik adalah “sekumpulan interaksi”, sebuah sistem sosial dengan kata lain bukan sebuah struktur atau mesin, melainkan perilaku dan perilaku yang saling berelasi dengan perilaku lainnya. Sistem memiliki batas-batas, artinya seorang pengamat yang teliti bisa melihat dari mana awal dan ujungnya. Ia bisa menandai perbedaannya dari sistem-sistem lainnya. Kumpulan interaksi apapun bisa disebut sebagai sistem, jika seorang pengamat bisa menjelaskannya, dengan menemukan batas-batas riilnya atau mendefinisikan sebagiannya.

Namun apa yang menjadi batas-batas sistem hukum (*legal system*)? Bisakah kita membedakan sistem hukum dari sistem-sistem sosial lainnya? Bisakah kita mengatakan, dengan kata lain, dari mana awal dan akhirnya? Istilah *legal* berarti terkait dengan hukum, karena itu untuk mendefinisikan suatu sistem hukum kita memerlukan semacam definisi-definisi kerja mengenainya.

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut. Yang pertama, hal itu bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku. Perceraian adalah sebuah konsep hukum, dan ada di negara-negara yang tidak membolehkan perceraian. Beberapa pengaturan perceraian, yang membatasi sebab-sebabnya, misalnya juga akan

berfungsi mencegah perceraian. Berikutnya, penggunaan perceraian bergantung pada struktur Pengadilan. Tidak adanya Pengadilan yang dekat, biaya Pengadilan yang mahal atau kerumitan yurisdiksi yang amat sangat akan mengurangi kecenderungan perceraian. Di sini struktur dan substansi merupakan ciri-ciri kukuh yang terbentuk pelan-pelan oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam jangka panjang. Semua itu memodifikasi tuntutan-tuntutan yang berlangsung dan pada dirinya merupakan endapan jangka panjang dari tuntutan-tuntutan sosial lainnya.

Kultur hukum juga bisa mempengaruhi tingkat penggunaan Pengadilan, yakni sikap mengenai apakah akan dipandang benar atau salah, berguna atau sia-sia bila kita pergi ke Pengadilan, hal tersebut juga akan mempengaruhi keputusan untuk mengusahakan perceraian formal. Sebagian orang juga bersikap masa bodoh terhadap hak-hak mereka atau takut menggunakannya. Nilai-nilai dalam kultur umum juga akan sangat mempengaruhi tingkat penggunaan : apa yang akan dipikirkan atau dikatakan oleh para kerabat atau tetangga mengenai perceraian; efeknya pada anak-anak dan teman anak-anak; keengganan religius dan moral. Nilai-nilai demikian secara keseluruhan dan dalam jangka panjang turut memberi bentuk dan ciri hukum-hukum perceraian itu sendiri.

Teori sistem hukum, yang dikembangkan oleh Friedmann, menguraikan bahwa hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur

(*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*). Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum.<sup>90</sup>

Selanjutnya, substansi hukum terdiri atas peraturan hukum substantif dan peraturan hukum tentang bagaimanakah seharusnya lembaga-lembaga yang diciptakan oleh peraturan hukum substantif berperilaku, yang berdasarkan pendapat HLA Hart, suatu substansi sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan hukum primer (*primary rules*), yaitu norma-norma tentang perilaku dan peraturan hukum sekunder (*secondary rules*), yaitu norma-norma tentang norma-norma perilaku, misalnya bagaimana menentukan validitas norma-norma tentang perilaku, bagaimana menegakkan (*enforce*) norma-norma tentang perilaku dan sebagainya.

Menurut Hart, ada dua kondisi minimum sebagai syarat bagi eksistensi sistem hukum, yaitu pertama, adanya dasar pengakuan yang didukung oleh peraturan hukum sekunder yang diterima sebagai mengikat oleh aparatur hukum yang bertugas menciptakan, mengubah, menerapkan, menegakkan, atau mengevaluasi peraturan hukum primer; kedua, tiap-tiap warga negara mematuhi peraturan hukum primer, paling tidak dikarenakan ketakutan akan hukuman.<sup>91</sup>

Syarat kedua bagi eksistensi sistem hukum menurut Hart tersebut memiliki relevansi teoritis dengan komponen ketiga dari sistem hukum menurut Friedman, yaitu kultur hukum, yang dipahaminya sebagai dukungan sosial atas hukum, seperti kebiasaan,

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm.17

<sup>91</sup> HLA Hart, *The Concept of Law, The English Language Book Society and Oxford University Press, London*, hlm.49-60

pandangan, cara berperilaku dan berpikir, yang menggerakkan dukungan masyarakat untuk mematuhi atau tidak mematuhi aturan.<sup>92</sup>

Menurut Friedman, sistem hukum mempunyai fungsi merespon harapan masyarakat terhadap sistem hukum, dengan cara antara lain mendistribusikan dan memelihara nilai-nilai yang dipandang benar oleh masyarakat, dengan merujuk kepada keadilan. Jadi keadilan menurut Friedman, adalah tujuan akhir dari sistem hukum.<sup>93</sup>

## 2) Teori Hukum Progresif.

Teori hukum progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.<sup>94</sup> Satjipto Rahardjo menyatakan “....., baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri

---

<sup>92</sup> Lawrence M.Friedman, 1975, *Op Cit*, hlm.14

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm.17-18

<sup>94</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm.1

dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.<sup>95</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari Undang Undang atau hukum penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.<sup>96</sup>

Bagi hukum progresif proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan, pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja

---

<sup>95</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm.ix.

<sup>96</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta 2009, hlm.xiii.

menggeser paradigma hukum positivisme untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik dimana hukum dipandang sebagai suatu :

a) Institusi Yang Dinamis.

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi kedalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum

yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).<sup>97</sup>

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, status quo dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan Undang Undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

b) Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan.

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.<sup>98</sup> Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan

---

<sup>97</sup> Faisal, Menerobos Positivisme Hukum, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010, hlm.72

<sup>98</sup> Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif : Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia, Antony Lib bekerja sama LSHP, Yogyakarta, 2009, hlm.31

ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

c) Aspek Peraturan dan Perilaku.

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur *compassion* (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan diatas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapa pun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-

undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.<sup>99</sup>

d) Ajaran Pembebasan.

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu.

Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk

---

<sup>99</sup> *Ibid* hlm.64

mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

### 3) Teori *Propiete Collective* dari Planiol

Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan. Di sini dapat dikatakan bahwa orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Maka dari itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja.

Dengan demikian dari berbagai teori itu dapat dibagi menjadi dua kelompok teori yaitu sebagai berikut :

**Pertama**, mereka yang menganggap bahwa badan hukum itu sebagai wujud yang nyata, dianggap mempunyai “panca indera” sendiri seperti manusia, akibatnya badan hukum itu disamakan dengan orang atau manusia.

**Kedua**, mereka yang menganggap badan hukum itu tidak sebagai wujud yang nyata. Di belakang badan hukum itu sebenarnya berdiri manusia. Akibatnya kalau badan hukum itu membuat kesalahan maka

kesalahan itu adalah kesalahan manusia yang berdiri dibelakang badan hukum itu secara bersama-sama.<sup>100</sup>

Perbedaan teori mengenai badan hukum ini mempunyai implikasi yang besar terhadap pemisahan pertanggungjawaban antara badan hukum dan orang-orang yang berada di belakang badan hukum tersebut. Yang dimaksudkan dengan pertanggung jawaban adalah siapa yang harus membayar utang yang timbul dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam rangka kegiatan bersama, Siapa yang harus menanggung atas kerugian yang timbul.

Seperti yang dianut dalam Pasal 1 butir 1 UUPA tersebut diatas bahwa Perseroan Terbatas adalah merupakan badan hukum berarti bahwa badan hukum (Perseroan Terbatas) merupakan penyanggah hak dan kewajibannya sendiri yang memiliki status yang dipersamakan dengan orang-perorangan sebagai subjek hukum. Dalam pengertian sebagai penyanggah hak dan kewajiban badan hukum dapat digugat ataupun menggugat di Pengadilan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa keberadaannya dan ketidakberdayaannya sebagai badan hukum tidak digantungkan pada kehendak pendiri atau anggotanya melainkan pada sesuatu yang ditentukan oleh hukum.

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya Perseroan Terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang-perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi yang hanya mungkin dilaksanakan oleh orang-

---

<sup>100</sup> Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.28-29.

perorangan seperti misalnya yang diatur dalam buku kedua KUHPerdata tentang kewarisan. guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimiliki tersebut, UUPT telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing **ORGAN PERSEROAN** tersebut yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Sebagaimana bunyi **Pasal 1 ayat (2) UUPT** Organ Perseroan Terbatas adalah :

**1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang kedudukannya adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi didalam perseroan berdasar ketentuan **Pasal 1 butir 4 UUPT** yang menerangkan bahwa :

“Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris”.

Akan tetapi kekuasaan yang diberikan oleh Undang Undang tersebut adalah tidak mutlak artinya bahwa kekuasaan tertinggi yang dimiliki RUPS hanya mengenai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris karena tugas dari wewenang setiap organ perseroan termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) didalam UUPT.

## 2. Direksi.

Tidak ada suatu rumusan yang jelas dan pasti mengenai kedudukan Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas, yang jelas Direksi merupakan badan pengurus perseroan yang paling tinggi, serta yang berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan.

Direksi atau pengurus perseroan adalah alat perlengkapan perseroan yang melakukan kegiatan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Pengangkatan Direksi dilakukan oleh RUPS akan tetapi untuk pertama kali pengangkatannya dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota Direksi didalam akta pendiriannya.

Beberapa pakar dan ilmuwan hukum merumuskan kedudukan Direksi dalam perseroan sebagai gabungan dari dua macam persetujuan / perjanjian, yaitu :<sup>101</sup>

1. Perjanjian pemberian kuasa, di satu sisi dan,
2. Perjanjian kerja / perburuhan, di sisi lainnya.
3. Komisaris.

---

<sup>101</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis – Kepailitan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.97.

Sebelum diberlakukannya UUPT, atau ketika kita masih memberlakukan PT berdasarkan KUHD, organ Komisaris ini tidak wajib ada dalam PT. Tetapi setelah kita memberlakukan UUPT organ Komisaris wajib ada, seperti yang diatur dalam **Pasal 1 butir 6 UUPT**, yang menerangkan bahwa :

#### **Pasal 1 butir 6**

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan / atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Adapun tugas pokok dari Komisaris dalam Perseroan Terbatas diatur dalam **Pasal 108 ayat (1)** yang menyebutkan bahwa : Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Uraian diatas dapat memberikan pemahaman kepada kita bahwa Perseroan Terbatas terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

#### **1. Badan Hukum**

Dalam pengertian sebagai penyandang hak dan kewajiban badan hukum dapat digugat ataupun menggugat di Pengadilan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa keberadaannya dan ketidakberdayaannya sebagai badan hukum tidak digantungkan pada kehendak pendiri atau

anggotanya melainkan pada sesuatu yang ditentukan oleh hukum.

## **2. Organ Perseroan**


Hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama disamping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan. Disini dapat dikatakan bahwa orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Anggota-anggota dari badan hukum itu dalam Perseroan Terbatas terbagi atas pemilikan saham dalam Perseroan Terbatas, dimana mekanisme pelaksanaan Badan Hukum tersebut dilakukan oleh Organ Perseroan yang terdiri dari RUPS, Direksi dan Komisaris, yang mana memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Anggota-anggota badan hukum ini terikat dalam persekutuan modal, yang didasarkan pada perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha yang terbagi atas kepemilikan saham. Sehingga tanggung jawab Organ Perseroan inipun terbatas pada isi perjanjian dalam persekutuan modal dalam bentuk saham

yang disetor. Dan pada pelaksanaannya harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam UUPT.

## G. Kerangka Pemikiran

### Gambaran Kerangka Pemikiran



Perseroan Terbatas sebagai badan hukum merupakan salah satu pelaku bisnis diantara pelaku bisnis yang ada. Sebagai pelaku bisnis, aktifitasnya sangat dipengaruhi baik oleh kondisi eksternal maupun kondisi internal.

Kondisi eksternal Perseroan Terbatas lebih di pengaruhi oleh keadaan pasar dari kegiatan ekonomi yang dijalani, sedangkan kondisi internal di

antaranya adalah karena keadaan pemodalan dan kepemilikan saham-saham dari Perseroan Terbatas itu sendiri.

Saham-saham yang dikuasai oleh para pemegang saham menurut Schilfgarde memberikan fungsi tertentu kepada pemegangnya dan dari fungsi tersebut memberikan hak-hak tertentu kepada pemegang saham . Fungsi tersebut memberikan hak-hak tertentu yang bersesuaian dengan kepentingan pemegang saham, baik kepentingan pribadi berdasarkan hak individu / hak perorangan (*personal rights*), maupun kepentingan pemegang saham sebagai bagian dari perseroan (*derivative rights*). Belenging functie memberikan hak sebagai penanam modal dalam Perseroan Terbatas yaitu hak untuk memperoleh bagian keuntungan, hak untuk memperoleh kembali bagian dari penyertaan, apabila Perseroan Terbatas dibubarkan, sedangkan *Zeggenschaps functie* antara lain adalah hak untuk ikut berbicara, ikut menentukan jalan perusahaan melalui RUPS.

Para pemegang saham ini berkedudukan sebagai bagian dari Perseroan Terbatas, mereka menanamkan modalnya dengan cara mengambil bagian dalam modal Perseroan Terbatas dengan tujuan memperoleh bagian dari keuntungan yang diperoleh Perseroan Terbatas secara kodrati para pemegang saham ini akan terdorong untuk mempertahankan dan memperjuangkan kepentingannya sendiri, mengingat dalam Perseroan Terbatas hubungan interpersonal tidak seerat seperti dalam persekutuan.

Sehingga dalam Perseroan Terbatas dapat terjadi para pemegang saham itu secara individu berhadapan baik dengan sesama individu maupun dengan kelompok pemegang saham lain yang lebih besar (pemegang saham

mayoritas). Dapat pula ia berhadapan dengan otoritas Perseroan Terbatas atau bahkan dengan Perseroan Terbatas itu sendiri sebagai suatu badan hukum. Kalau sudah demikian bisa jadi harapan untuk mempertahankan kepentingannya atau bahkan untuk menikmati hak-haknya diperlukan suatu perjuangan atau perlindungan tertentu.

Kedudukan pemegang saham perseroan dalam RUPS, walaupun oleh hukum dipandang sama dengan organ yang lain dalam perseroan, namun kenyataan dapat berbeda sebab pemegang saham tidak melakukan pengurusan perseroan sehari-hari. Direksi bersama Komisaris yang melakukan hal tersebut sehingga dalam menghadapi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas, posisi pemegang saham walaupun dalam Undang Undang Perseroan Terbatas yang baru kewenangan Direksi dan Komisaris tidak lagi bersumber dari kewenangan RUPS, tetapi bukan tidak mungkin Direksi dan Komisaris itu mempunyai interest pribadi didalam Perseroan Terbatas. Selain itu sebagai manusia tentu saja mereka dapat melakukan kesalahan (*mis manajemen*) sehingga dapat merugikan pemegang saham. Untuk itu tentunya di butuhkan peraturan yang lebih banyak untuk dapat melindungi kepentingan pemegang saham didalam perseroan.

Perseroan Terbatas sebagai legal entity mempunyai tujuan tersendiri lepas dari tujuan pribadi para pemegang sahamnya. Mekanisme berjalannya Perseroan Terbatas sepenuhnya tergantung dari organ-organ Perseroan Terbatas yang menjalankan fungsinya masing-masing menurut ketentuan Undang Undang dan anggaran dasar. Secara fungsional organ-organ Perseroan Terbatas tersebut sudah lepas dari pengaruh pribadi para pemegang sahamnya,

sehingga Perseroan Terbatas sebagai badan pribadi dapat melakukan segala perbuatan hukum yang layaknya dilakukan oleh orang perorangan, namun sebagai badan pribadi kemungkinan Perseroan Terbatas dapat juga melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan kepentingan pihak lain, baik individu atau masyarakat luas sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Kepentingan para pemegang saham Perseroan Terbatas dapat dirugikan, karena Perseroan Terbatas harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat dari perbuatan itu. Pemegang saham sebagai individu yang hak-haknya dijamin dalam Perseroan Terbatas tetapi kemudian harus menanggung kerugian karena kesalahan Perseroan Terbatas dapat berhadapan dengan Perseroan Terbatas dimana ia berkedudukan sebagai bagian dari Perseroan Terbatas untuk menuntut kerugian yang dideritanya.

Di undangkannya Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedikit banyak telah memberikan jawaban tentang adanya pengaturan atas perlindungan hukum serta terjaminnya kepastian hukum bagi para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas dengan diaturnya “PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI”, tetapi dalam praktek masih membutuhkan kajian yang mendalam.

Namun demikian, apakah yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas itu ? yang dimaksud Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi

dalam persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 UUPJ).<sup>102</sup>

Disamping itu, ada juga yang memberikan arti Perseroan Terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham atau bahkan seorang pemegang saham jika dimungkinkan untuk itu oleh hukum di negara tertentu yang diciptakan oleh hukum dan di berlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*), oleh Pengadilan yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikan dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus-menerus dan sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau di gugat dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan.

Definisi-definisi lain yang di berikan kepada suatu Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :

1. Suatu manusia semu (*artificial person*) atau badan hukum (*legal entity*) yang diciptakan oleh hukum, sesuai dengan hukum setempat hanya terdiri dari 1 (satu) orang anggota beserta para ahli waris, tetapi yang lebih lazim terdiri dari sekelompok individu sebagai anggota yang oleh hukum, badan hukum tersebut dipandang terpisah dari para anggotanya di mana keberadaannya tetap eksis terlepas dari bergantinya para anggota, badan hukum mana dapat berdiri untuk waktu yang tidak terbatas (sesuai hukum setempat atau berdiri untuk jangka waktu tertentu dan dapat melakukan

---

<sup>102</sup> Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *Loc-cit*

kegiatan sendiri untuk kepentingan bersama dari anggota. Kegiatan mana berada dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.

2. Suatu manusia semu yang diciptakan oleh hukum dari satu orang anggota (jika hukum memungkinkan untuk itu yakni disebut dengan perusahaan satu orang (*corporate sole*) maupun yang terdiri dari sekumpulan atau beberapa orang anggota, yakni disebut dengan perusahaan banyak orang (*corporation aggregate*).
3. Suatu badan intelektual (*intelektual body*) yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari beberapa orang individu yang bernaung dibawah satu nama bersama, dimana Perseroan Terbatas tersebut sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun para anggotanya saling berubah-ubah.

Dari batasan yang diberikan tersebut diatas yaitu dalam Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ada 5 pokok hal yang dapat kita kemukakan disini :

1. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum.
2. Didirikan berdasarkan perjanjian.
3. Menjalankan usaha tertentu.
4. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham.
5. Memenuhi persyaratan Undang Undang.

Ilmu hukum mengenal dua (2) macam subjek hukum, yaitu subjek hukum pribadi (orang perorangan) dan subjek hukum berupa badan hukum, terhadap masing-masing subjek hukum tersebut berlaku ketentuan hukum yang

berbedasatu sama lainnya, meskipun dalam hal-hal tertentu terhadap keduanya dapat diterapkan suatu aturan yang berlaku umum.<sup>103</sup>

Salah satu ciri khas yang membedakan subjek hukum pribadi dengan subjek hukum berupa badan hukum adalah saat lahirnya subjek hukum tersebut, yang pada akhirnya akan menentukan saat lahirnya hak-hak dan kewajiban bagi masing-masing subjek hukum tersebut. Pada subjek hukum pribadi, status subjek hukum dianggap telah ada bahkan pada saat pribadi orang perorangan tersebut berada dalam kandungan (Pasal 1 ayat (2) kitab Undang Undang Hukum Perdata). Sedangkan pada badan hukum, keberadaan status badan hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang (Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia), yang memberikan hak-hak dan kewajiban, dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut. Terlepas dari hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri pemegang saham, maupun para pengurusnya.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang tidak satu Pasal pun yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum, tetapi dalam Undang Undang Perseroan Terbatas secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 butir (1) bahwa perseroan adalah badan hukum, ini berarti perseroan tersebut memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya.

## **H. Metode Penelitian**

Metode adalah proses prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang

---

<sup>103</sup> Ahmad Yani S Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 7.

berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>104</sup>

Paradigma Penelitian : Konstruktivisme

- Ontologi : Penetapan Pembubaran Perseroan Terbatas
- Epistemologi : Sifatnya Subyektif, Pragmatisme, metodologi hermenitika (Inter prestasi).

#### 1. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang berdasarkan kepada penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dibidang hukum. Menurut pandangan Sutandyo Wignyo Subroto dalam bukunya Joko Purnomo, penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>105</sup>

#### 2. Spesifikasi Penelitian.

Dilihat dari spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian diskriptif analisis. Dikatakan disriptif karena didalam penelitian di harapkan mampu memberikan gambaran secara rinci sistematis dan komprehensif mengenai segala suatu yang berkaitan dengan “Rekonstruksi Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Berbasis Nilai Keadilan”. Analitis dimaksudkan dalam penelitian ini akan di uraikan secara cermat dari segi teoritis

---

<sup>104</sup> Soeryono Sukamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta UI pusat 1986, hlm. 42

<sup>105</sup> Joko Purnomo, Metode Penelitian Hukum, Surakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, UNS 1993, hlm.17-18.

maupun dari segi praktis dari “Rekonstruksi Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Berbasis Nilai Keadilan”.

Selanjutnya juga menguraikan berbagai temuan data, baik primer maupun sekunder, langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk memperjelas data tersebut secara kategori, penyusunan dengan sistematis dan selanjutnya dibahas dan dikaji secara logis

### 3. Sumber Data.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

#### a. Data Primer.

Data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari Responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan objek penelitian.

#### b. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan-bahan kajian penelitian dan bahan-bahan hukum yang berupa dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur lainnya. Data sekunder dapat diperoleh dari.<sup>106</sup> ..

1).Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari :

- a) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- c) Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata (HIR).

---

<sup>106</sup> Soeryono Sukanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat, Raja Grafindo Persada 2003, hlm 13 .

- d) Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD).
  - e) Undang Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
  - f) Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
  - h) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
  - i) Undang – undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman
- 2).Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari :
- a) Berbagai literatur / buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian.
  - b) Berbagai hasil seminar, loka karya, sumposium dan penelitian karya ilmiah dan artikel lain yang berhubungan dengan materi penelitian.
- 3).Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa inggris, kamus bahasa indonesia, kamus umum bahasa indonesia dan kamus umum Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya penelitian lapangan atau wawancara dan juga studi kepustakaan.

a. Studi Kepustakaan.

Merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan selanjutnya menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan-catatan atau tabel, kamus, peraturan perundang undangan, maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>107</sup> Studi dokumen dilakukan baik terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas khususnya Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Yang Berbasis Nilai Keadilan.

b. Penelitian lapangan (wawancara).

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada objek yang diteliti, sehingga memperoleh data primer. diperoleh melalui penelitian dengan melakukan wawancara kepada nara sumber penelitian.

1). Cara Wawancara Bebas Terpimpin

Wawancara bebas terpimpin bertujuan untuk mendapatkan informasi dari responden, kemudian secara perlahan mengontrol wawancara sesuai dengan kontrol pewawancara. Hal ini misalnya terjadi ketika terjadi sesi wawancara tentang minat seorang responden, dalam hal ini mahasiswa, dalam mengambil

---

<sup>107</sup> Wariasih Esmi Puji Rahayu, Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2002 .

jurusan kuliah, tetapi pewawancara perlu untuk memberikan informasi tentang kebijakan universitas. Dalam hal ini, pewawancara menggunakan pendekatan bebas di awal untuk membuat responden leluasa mengungkapkan keinginannya, kemudian beralih ke pendekatan terpimpin untuk memberikan informasi organisasi, dan kembali menggunakan pendekatan bebas dalam menjawab permasalahan yang dialami oleh responden untuk menjawab pertanyaan responden.

Keuntungan yang diperoleh dalam pendekatan kombinasi ini adalah wawancara diatur sesuai dengan peran masyarakat, namun pewawancara tetap memiliki peran. Namun demikian, dibutuhkan kemampuan fleksibilitas dalam memilih pendekatan yang paling tepat, serta memiliki kemampuan untuk mengetahui dengan tepat kapan harus beralih dari satu pendekatan kepada pendekatan lain

## 2). Narasumber

Dalam hal penelitian ini bahwa narasumber diperoleh dari hasil wawancara terhadap pejabat terkait dengan metode penentuan sample penelitian berdasarkan purposive non random sampling, yaitu:

- a) Ketua Pengadilan Negeri.
- b) Hakim-hakim Pengadilan Negeri.
- c) Panitera Pengadilan Negeri.
- d) Juru sita.
- e) Pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pembubaran Perseroan Terbatas melalui penetapan Pengadilan Negeri.
- f) Notaris.
- g) Direksi PT yang dibubarkan.

## 3) Lokasi Penelitian.

Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri yang ada di Jakarta, bisa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Timur. dan Pengadilan Negeri Tangerang .

## 5. Teknik Analisa Data.

Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian tersebut selanjutnya dianalisis secara tepat untuk memecahkan suatu masalah hukum yang telah diteliti.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, secara kualitatif untuk memperoleh suatu kejelasan masalah yang dibahas.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana analisis sudah dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data, selanjutnya terus sampai dengan waktu penulisan laporan dengan menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum serta fakta hukum yang akan dikaitkan dengan permasalahan ini. Hal ini apabila di rasakan kesimpulan ada kekurangan data, maka perlu ada verifikasi kembali untuk mengumpulkan data-data dari lapangan dengan tiga komponen yang aktifitasnya berbentuk interaksi baik antar komponen maupun dengan proses pengumpulan data. Dalam hal ini penelitian tetap melakukan diantara ketiga komponen, analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan-kegiatan pengumpulan data berlangsung.

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Penetapan Pengadilan Negeri

Yang Berbasis Nilai Keadilan, kemudian terhadap data yang diperoleh dari studi lapangan, diperiksa kembali, mengenai kelengkapan, kejelasan, keragamannya, selanjutnya data tersebut di klasifikasi kemudian di cari hubungannya dan dibandingkan dengan kaidah hukum yang berlaku.

#### 6. Langkah-langkah Penelitian.

Langkah penelitian dapat digolongkan dalam 3 (tiga) tahap: <sup>108</sup>

- a. Tahap persiapan.
- b. Tahap analisa data.
- c. Tahap penyusunan disertasi:
  - Tahap persiapan pengumpulan data dimulai dengan mengumpulkan data, literatur, pra survey, penyusunan proposal dan mengkonsultasikan dengan promotor dan co promotor, sampai seminar / ujian proposal, selanjutnya peneliti menyusun kuesioner dan pedoman wawancara serta mengurus ijin melakukan penelitian.
  - Tahap pengumpulan data adalah merupakan tahap yang paling sulit. Kesulitan pertama adalah sulitnya menemukan responden karena kesibukan masing-masing pihak yang berhubungan dengan objek penelitian. Pada tahap pengumpulan data selain dilakukan dengan wawancara juga dilakukan dengan studi pustaka. Pada tahap analisis, data-data dianalisis dan dikonsultasikan dengan promotor dan co promotor.
  - Tahap yang terakhir adalah tahap penyusunan disertasi. Tahap ini dilakukan secara bertahap, peneliti mengajukan secara bab per bab atau selesainya peneliti mengerjakan penyusunan disertasi, konsultasi dengan promotor dilakukan secara kontinue, sehingga diperoleh arahan masukan yang baik untuk dapat menyusun disertasi ini.

### **I. Sistematika Penulisan**

Penyusunan dan Pembasan Disertasi ini terdiri dari 6 bab, supaya memudahkan pemahaman terhadap Disertasi maka disusunlah suatu sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **A Latar Belakang Masalah,**

---

<sup>108</sup> Badher Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV.Mandar Maju, Bandung, 2008.

B Rumusan Masalah,  
C Tujuan Penelitian Disertasi  
D Kegunaan Penelitian Disertasi  
E Kerangka Konseptual  
F Kerangka Teori  
G Kerangka Pemikiran  
H Metode Penelitian  
I Sistematika Penulisan  
J Jadwal Kegiatan Penelitian Disertasi  
K Orisinalitas Keaslian Penelitian

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pembubaran Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007,

- A. Pengertian Perseroan Terbatas,
- B. Sejarah Pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia
- C. Aspek perjanjian dalam pendirian Perseroan terbatas,
- D. Modal perseroan Terbatas
- E. Pengertian saham dan Klasifikasi saham
- F. Organ Perseroan Terbatas yang terdiri dari :
  1. Direksi
  2. Dewan komisaris
  3. Rapat Umum Pemegang Saham .

## **BAB III PELAKSANAAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI**

- A. Tinjauan Umum Pmbubaran Perseroan Terbatas Melalui Penetapan Pengadilan Negeri
  1. Pengertian Pembubaran Perseroan Menurut Hukum Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 143 Ayat (1)
  2. Dasar terjadinya Pembubaran Perseroan Terbatas.
  3. Cara dan kewenangan membubarkan perseroan Terbatas .
  4. Prosedur Pembubaran Perseroan Terbatas .
  5. Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Penetapan

Pengadilan Negeri .

6. Status Hukum Perseroan Terbatas Setelah Pembubaran.

B. Penetapan Pembubaran Perseroan Terbatas Di Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat Dan Di Pengadilan Negeri Tangerang

1. Penetapan Pembubaran Perseroan Terbatas Di Pengadilan  
Negeri Jakarta Pusat

2. Analisa Penetapan Pembubaran Perseroan Terbatas Di  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

3. Penetapan Pembubaran Perseroan Terbatas Di Pengadilan  
Negeri tangerang

4. Analisa Penetapan Pembubaran Perseroan Terbatas Di  
Pengadilan Negeri tangerang

#### **BAB IV DAMPAK NEGATIF PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI**

A. Dampak Negatif Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui  
Penetapan Pengadilan Negeri.

B. Akibat Hukum Pembubaran Perseroan Terbatas melalui  
Penetapan Pengadilan Negeri.

C. Dampak Negatif Pembubaran Perseroan Terbatas melalui  
Penetapan Pengadilan Negeri Bagi Para Pemegang Saham.  
dan pihak ketiga.

#### **BAB V REKONSTRUKSI IDEAL PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BERBASIS NILAI KEADILAN**

A. Rekonstruksi Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui  
Putusan Pengadilan Negeri Berdasarkan Nilai Pancasila dan  
UUDNRI Tahun 1945

B. Pembubaran Perseroan Terbatas Diberbagai Negara.

1. Pembubaran Perseroan Terbatas Di Negara Belanda.

2. Pembubaran Perseroan Terbatas Di Negara Malaysia.

3. Pembubaran Perseroan Terbatas Di Negara Indonesia

Menurut UU No.40 Tahun 2007

C. Rekonstruksi Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui  
Putusan Pengadilan Negeri Berbasis Nilai Keadilan.

## BAB VI PENUTUP

A. Simpulan,  
B. Rekomendasi  
C. Implikasi Kajian Disertasi.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN LAMPIRAN .

## J. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN

NO	KEGIATAN	WAKTU											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	■											
2	Penyusunan Proposal	■	■										
3	Ujian Kualifikasi			■									
4	Ujian Proposal				■								
5	Penelitian					■	■	■					
6	Ujian Kelayakan								■	■			
7	Penyusunan / Penyempurnaan / Perbaikan Hasil Penelitian Disertasi										■	■	
8	Ujian Tertutup												■
9	Ujian Terbuka												■

## K. Orisinalitas Keaslian Penelitian

Terkait hal tersebut berdasarkan penelusuran penulis atas hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai **“REKONSTRUKSI**

**PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BERBASIS NILAI KEADILAN”** ini belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan-permasalahan yang sama. Namun demikian demikian, terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan disertasi ini, sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, akan dicantumkan penelitian terdahulu dalam bentuk Disertasi yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Adapun tabelnya adalah sebagai berikut:

**TABEL ORISINALITAS PENELITIAN**

NO	JUDUL	NAMA PENELITI	HASIL PENELITIAN	PEMBAHARUAN
1.	Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas (Pt)	Maya S. Karundeng Penelitian Disertasi	Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas adalah kepailitan dirinya sendiri bukan kepailitan para pengurusnya, walaupun kepailitan itu terjadi karena adanya kelalaian dari para pengurusnya. Sehingga seharusnya pengurus tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya secara tanggung renteng atas adanya kerugian karena kelalaiannya dan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan (Pasal 90 ayat (2) UUPT). Kelanjutan usaha dari perseroan terbatas pailit tergantung dari cara pandang Kurator serta kreditur atas prospek usaha debitur pailit di masa datang, kepailitan perseroan	Disertasi Maya S. Karundeng membahas tentang Akibat Hukum Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas sedangkan disertasi penulis menekankan tentang Pembubaran Perseroan Terbatas melalui putusan Pengadilan Negeri

			<p>terbatas demi hukum tidak membubarkan perseroan terbatas. Pembubaran perseroan terbatas setelah putusan pailit dibacakan hanya dapat dimintakan penetapan pengadilan oleh kreditur dengan alasan perseroan tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit atau harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut. Hal mana juga ditegaskan di dalam penjelasan UUK dan PKPU bahwa asas di dalam Undang-undang ini di antaranya adalah asas kelangsungan usaha yang artinya bahwa kepailitan tidak demi hukum menjadikan perseroan bubar</p>	
2	Status Badan Hukum Perseroan Akibat Dari Pembubaran Perseroan	I Gusti Ngurah Agung Kiwerdiguna Penelitian Disertasi	Pembubaran Perseroan tidak menghilangkan Status badan hukum Perseroan secara langsung, status badan hukum baru berakhir dengan selesainya likuidasi dan pertanggung jawaban likuidator diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) atau Pengadilan.	Disertasi I Gusti Ngurah Agung Kiwerdiguna membahas tentang Status Badan Hukum Setelah Terjadinya Pembubaran Perseroan sedangkan disertasi penulis menekankan tentang Pembubaran Perseroan Terbatas melalui putusan Pengadilan Negeri
3	Perlindungan Hukum Terhadap	Yusnaeni Kusuma	Pembubaran perseroan salah satunya disebabkan karena tidak dipenuhinya <i>fiduciary duty</i> oleh direksi perseroan, sehingga atas	Disertasi Yusnaeni Kusuma Wardani membahas tentang

	Direksi Dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007	Wardani Penelitian Disertasi	pembubaran perseroan tersebut, direksi dapat dikenakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal tersebut agak berbeda dengan konsepsi <i>business judgement rule</i> yang menyatakan bahwa seorang anggota direksi baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi atas pembubaran perseroan jika ia terbukti telah salah atau melakukan <i>gross negligence, fraud, conflict of interest</i> atau <i>illegality</i> . Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengatur mengenai konsepsi yang dipergunakan, Pasal 104 ayat (2) maupun Pasal 97 ayat (2) hanya menyebutkan istilah “kesalahan atau kelalaian” tanpa penjelasan lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut maka kepailitan perseroan akan membawa setiap anggota direksi ke arah pertanggungjawaban secara tanggung renteng sebagaimana disebutkan dalam Pasal 104 ayat (2)	Perlindungan Hukum terhadap Direksi setelah pembubaran sedangkan disertasi penulis menekankan tentang Pembubaran Perseroan Terbatas melalui putusan Pengadilan Negeri
--	---	------------------------------------	--	---

Berdasarkan disertasi diatas, disimpulkan Penulis meneliti penelitian ini belum pernah diteliti orang lain, Peneliti memiliki keabsahan dengan meneliti Rekonstruksi Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Berbasis Nilai Keadilan.